



PUTUSAN

Nomor 1042/Pdt/G/2022/PA.Pra

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PRAYA

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara waris antara:

Samaila bin Tomber, umur 42 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, beralamatkan di Awang Balak 3, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Nuri binti Samaile, umur 43 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, beralamatkan di Awang Balak 3, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Jumaher bin Samaile, umur 47 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, beralamatkan di Awang Balak 3, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Rugaye binti Samaile, umur 36 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, beralamatkan di Awang Balak 3, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Verawati binti Subur, umur 29 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, beralamatkan di Selojan, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;

Ipak binti Said, umur 35 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, beralamatkan di Awang Balak 3, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

PUTUSAN WARIS 1042/Pdt.G/2022/PA.Pra 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sale bin Tawan, umur 47 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, beralamatkan di Awang Balak 3, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Matriadi bin Tawan, umur 49 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, beralamatkan di Awang Balak 3, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Sahati binti Ali, umur 60 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, beralamatkan di Awang Balak 3, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Subur bin Amaq Nurmah, umur 50 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, beralamatkan di Batu Nampar, Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Wirebakti, S.H., Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Jalan Raya Penujak-Setanggor, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/Pdt./Adv.W/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor Register 446/SK/Pdt/2022/PA.Pra tertanggal 07 September 2022, bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan

Saharuji bin Nanang Kasim, umur 50 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, beralamatkan di dusun Awang, Desa Mertak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, juga bertempat tinggal di desa

PUTUSAN WARIS 1042/Pdt.G/2022/PA.Pra 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moyot, Kecamatan Sakre, Kabupaten Lombok Timur;

Hajjah Siti Maryam, umur 70 tahun, Agama Islam, jenis kelamin Perempuan, beralamatkan di Dusun Awang Balak 3, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Mashuri bin Nanang Kasim, umur 40 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, beralamatkan di Dusun Awang Balak 3, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Neng alias Inang binti Nanang Kasim, umur 45 tahun, Agama Islam, jenis kelamin Perempuan, beralamatkan di Awang, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Hamdi bin Nanang Kasim, umur 38 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, beralamatkan di jalan kruing, RT 10 Perumnas Tampar ampar Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Dalam hal ini Tergugat I, II, IV dan V memberikan kuasa kepada Muhammad Busairi, S.H. Mahrib Nurdin, S.H., dan Ahmad Fahmi, S.H., yang ketiganya berkantor pada kantor "Advokat dan Penasihat Hukum M. Busairi, S.H & Rekan" beralamat di Jalan Balo' Sidiq No.07 Gerantung, Kelurahan Gerantung, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dengan alamat elektronik busairi.humaidi@gmail.com

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/SK-PDT/IX/2022 tanggal 19 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor Register

PUTUSAN WARIS 1042/Pdt.G/2022/PA.Pra 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



403/SK/Pdt/2022/PA.Pra tanggal 26 September
2022, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I, II,
IV dan V;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya 9 September 2022 telah mengajukan gugatan waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor 1042/Pdt.G/2022/PA.Pra, tanggal 9 September 2022, dengan perubahan dan perbaikan surat gugatan tertanggal 2 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu pernah hidup seorang yang bernama Abdurahim alias Cahing yang telah meninggal dunia sekitar tahun 1977, kedua orang tuanya telah meninggal dunia jauh sebelumnya, semasa hidupnya menikah dengan istrinya bernama Moto, juga telah meninggal dunia sekitar tahun 1991, demikian pula dengan kedua orang tuanya juga telah meninggal dunia sebelumnya;
2. Bahwa dari hubungan pernikahannya antara Abdurahim alias Cahing dengan Moto memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu;
 - 2.1 Leahak Binti Abdurahim, meninggal dunia sekitar tahun 1978, menikah dengan suaminya bernama Samaile juga telah meninggal dunia demikian pula dengan kedua orang tuanya telah meninggal dunia sebelumnya, memiliki 5 orang anak yaitu;
 - 2.1.1 Tomber Bin Samaile, meninggal dunia sekitar tahun 1990, menikah dengan istrinya bernama Sahati binti Ali (Penggugat 9) dan memiliki seorang anak laki laki yakni Samalla Bin Tomber (Penggugat 1);
 - 2.1.2 Nuri Binti Samaile (Penggugat 2);
 - 2.1.3 Jumaher Bin Samaile (Penggugat 3);
 - 2.1.4 Rugaye Binti Samaile (Penggugat 4);

PUTUSAN WARIS 1042/Pdt.G/2022/PA.Pra 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1.5 Janne Binti Samaile, meninggal dunia sekitar tahun 1995, menikah dengan suaminya bernama Subur Bin Amaq Nurmah (Penggugat 10) dan memiliki seorang anak perempuan yakni Verawati Binti Subur (Penggugat 5);
- 2.2 Bugis Binti Abdurahim, meninggal dunia pada tahun 2019. Semasa hidupnya menikah 2 kali, dan kedua suaminya tersebut juga telah meninggal dunia, memiliki 3 orang anak, yakni;
- 2.2.1 Matriadi Bin Tawan (Penggugat 8);
- 2.2.2 Sale Bin Tawan (Penggugat 7);
- 2.2.3 Ipak Binti Said (Penggugat 6);
- 2.3 Nanang Kasim bin Abdurahim, meninggal dunia sekitar pada tahun 2010, menikah dengan Hajjah Siti Maryam (tergugat 2), memiliki 4 orang anak yaitu:
- 2.3.1 Saharuji Bin Nanang Kasim (Tergugat 1);
- 2.3.2 Mashuri Bin Nanang Kasim (Tergugat 3);
- 2.3.3 Neng alias Inang Binti Nanang Kasim (Tergugat 4);
- 2.3.4 Hamdi Bin Nanang Kasim (Tergugat 5);
3. Bahwa almarhum Abdurahim dan Moto selain mempunyai keturunan sebagai ahli waris yang telah diuraikan di atas, juga mempunyai harta peninggalan berupa tanah kebun seluas $\pm 1,16$ Ha yang terletak di Dusun Awang Kebon, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Utara : Tanah Amaq Ewin dan Tanah Papuq idim;
- Sebelah Timur : Tanah ismail dan tanah Junaidi;
- Sebelah Selatan : Tanah Amaq Siah/ Senal;
- Sebelah Barat : Tanah Marjuki dan Tanah Baduk;
- Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa;
4. Bahwa sejak meninggalnya Abdurahim alias Cahing dan Moto, terhadap tanah obyek sengketa belum pernah dibagi waris kepada ahli waris yang berhak. Tanah obyek sengketa hanya dikuasai oleh anak laki-laknya yang bernama Nanang Kasim (suami Tergugat 2 dan ayah dari Tergugat 1, 3, 4 dan 5). Sepeninggal almarhum Nanang Kasim penguasaan tanah obyek sengketa dilanjutkan oleh istri dan anaknya;

PUTUSAN WARIS 1042/Pdt.G/2022/PA.Pra 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebelum gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Agama Praya, Para Penggugat telah berulang kali meminta bagian warisan yang ditinggalkan oleh Almarhum Abdurahim allas Cahing dan Moto, tetapi Para Tergugat tidak mau memberikan dengan berbagai alasan yang dibuat-buat;
6. Bahwa dalam Penguasaan obyek sengketa oleh almarhum Nanang Kasim dan dilanjutkan penguasaannya oleh Para Tergugat, mungkin ada surat-surat yang timbul atas obyek sengketa tersebut, sepanjang mengatasnamakan Para Tergugat atau pihak lainnya, harus dinyatakan tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Bahwa untuk menjaga agar obyek sengketa tidak dipindahtanggankan kepada pihak lain oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Mulia Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa perkara ini, untuk meletakkan sita jaminan (*Conservation Beslag*) terhadap tanah obyek sengketa;
8. Bahwa oleh karena gugatan ini sangat berdasar secara hukum, maka cukup beralasan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar Bij Voorred);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Para Penggugat mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Abdurahim dan Moto;
3. Menyatakan hukum obyek sengketa adalah warisan peninggalan Almarhum Abdurahim dan Moto yang belum dibagi waris kepada semua ahli warisnya yang sah yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat;
4. Menetapkan hukum bagian dari masing-masing ahli waris sesuai ketentuan hukum faraidh yang berlaku;

PUTUSAN WARIS 1042/Pdt.G/2022/PA.Pra 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat yang timbul atas tanah obyek sengketa sepanjang mengatasmakan Para Tergugat dan atau pihak lain, harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa serta menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut;
7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa yang menjadi bagian Para Penggugat, bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;
8. Menyatakan hukum bahwa putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum lain baik verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar Bij Voorred); 9) Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir didampingi Kuasa Hukumnya, Tergugat I, II, IV dan V hadir didampingi Kuasa Hukumnya, dan Tergugat III hadir secara in person;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat, namun tidak berhasil'

Bahwa para Penggugat dan para Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag., sebagaimana laporan Mediator tanggal 26 Oktober 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat III tidak mengajukan jawaban, sedangkan Kuasa Tergugat I, II, IV dan V mengajukan jawaban sebagai berikut :

A. Di Luar Pokok Perkara

Dalam Perbaikan Gugatan

Bahwa, Para Tergugat 1, 2, 4 dan 5 pada pokoknya tidak keberatan atas Perbaikan Gugatan Para Penggugat perkara a quo, meskipun ada beberapa hal yang luput dari perbaikan, yaitu :

PUTUSAN WARIS 1042/Pdt.G/2022/PA.Pra 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, terhadap posita gugatan para Penggugat angka 1, dan angka 2, yang menyangkut uraian tentang keahliwarisan (silsilah) adalah benar kecuali ada beberapa identitas lainnya seperti umur (relatif) dan alamat daripada beberapa Tergugat diantaranya alamat para Tergugat 2, 3, dan 4, yang perlu direvisi Kecamatannya adalah Kecamatan Pujut bukan Kecamatan Praya Barat;
2. Bahwa, meskipun antara Gugatan Semula dengan Perbaikan Gugatan tidak nyambung, sehingga Perbaikan Gugatan tertanggal 02 November 2022 dari para Penggugat perkara a quo perlu dilengkapi dengan kalimat yang mengikat kedalam "Satu Nomor Perkara", in casu : perkara Nomor : 1042/Pdt.G/ 2022/PA.PRA.

B. Di Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa, para Tergugat 1, 2, 4 dan 5 mohon terhadap hal-hal yang telah diuraikan di luar pokok Perkara di atas dapat kiranya dijadikan sebagai salah satu bagian dan yang tidak terpisahkan dengan yang akan diuraikan di Dalam Pokok Perkara berikut ini;
2. Bahwa, pada pokoknya para Tergugat 1, 2, 4 dan 5 menyangkal gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas;
3. Bahwa, para Tergugat 1, 2, 4 dan 5 membantah gugatan para Penggugat dalam posita angka 3 (tiga) yang pada pokoknya menyatakan : ".....tanah Obyek Sengketa adalah Tanah Warisan Peninggalan dari almarhum ABDURAHIM dan MOTO.....", akan tetapi yang benar adalah terhadap seluruh Tanah Obyek Sengketa adalah Hak Milik Warisan / Peninggalan almarhum NANANG KASIM (suami dari Tergugat 2 / ayah dari Tergugat 1, 3, 4, dan 5) yang hanya berhak diwarisi oleh para Tergugat sebagai ahli waris daripada almarhum NANANG KASIM tersebut;
4. Bahwa, menanggapi dasar dan alasan dalam posita gugatan para Penggugat, angka 4 (empat) dalam relevansinya dengan tanggapan para Tergugat diuraikan dalam angka 3 (tiga) di atas, sehingga para Penggugat tidak mempunyai hak waris terhadap tanah Obyek Sengketa dan dengan

PUTUSAN WARIS 1042/Pdt.G/2022/PA.Pra 8



demikian tanah Obyek Sengketa tidak harus dibagi wariskan kepada dan dengan menyertakan para Penggugat;

5. Bahwa, berdasarkan pada uraian tanggapan para Tergugat dalam poin-poin di atas, sehingga jelaslah dasar dan alasan gugatan para Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum dan kebenaran, oleh karena itu secara hukum gugatan para Penggugat dalam perkara a quo harus ditolak untuk seluruhnya;
6. Bahwa, para Tergugat menanggapi posita gugatan para Penggugat angka 5, 6, 7, 8 disamping adalah hal-hal diuraikan dalam jawaban di atas, juga dengan demikian adalah para Tergugat sebagai ahli waris sah daripada pemilik warisan/peninggalan in casu Tanah Obyek Sengketa secara hukum tidak terikat dengan dasar dan alasan dalam posita gugatan para Penggugat yang tidak berdasarkan atas kebenaran hukum tersebut, dengan demikian sesuai Hukum Acara Perdata terhadap gugatan para Penggugat diuraikan tersebut harus ditolak untuk seluruh;

C. Permohonan Para Tergugat

Bahwa, setelah diuraikan dasar dan alasan jawaban para Tergugat di atas, sehingga berdasarkan pada hal-hal tersebut para Tergugat mohon kiranya perkara ini dapat dijatuhkan putusan yang amarnya bebunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini;
3. Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawabab Tergugat I, II, IV dan V tersebut, Para Penggugat mengajukan replik sebagai berikut:

A. Di Luar Pokok Perkara

1. Bahwa surat perbaikan gugatan tertanggal 02 November 2022 merupakan perbaikan gugatan terhadap Surat Gugatan tertanggal 08 September 2022 dalam perkara nomor 1042/Pdt.G/2022/PA.Pra ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ada kesalahan ketik di surat perbaikan gugatan tertanggal 02 November 2022 yakni kecamatan alamat tempat tinggal Tergugat 2, 3 & 4, semula tertulis Kecamatan Praya Barat, seharusnya kecamatan Pujut;
3. Bahwa umur para pihak dalam dalam perkara nomor 1042/Pdt.G/2022/PA.Pra ini merupakan pihak-pihak yang berumur sudah dewasa;
4. Bahwa dalam kesempatan ini, Para Penggugat menyampaikan perbaikan atas kesalahan ketik di surat perbaikan gugatan tertanggal 02 November 2022 pada Posita angka 1, yakni nama istri Almarhum Abdurahim semula tertulis MOTO, seharusnya bernama KITE. Juga di posita angka 2 tertulis Abdurahim alias cahing dan Moto, seharusnya Abdurahim alias Cahing alias Papuq Moto. Selanjutnya di Posita angka 3, 4 dan 5, Petitum angka 2 dan 3 tertulis Abdurahim dan Moto, seharusnya Abdurahim alias Papuq Moto;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil jawaban Tergugat 1,2,4 & 5;
2. Bahwa Replik Para Penggugat merupakan satu kesatuan dengan gugatan Para Penggugat;
3. Bahwa dalil jawaban Tergugat 1,2,4 & 5 dalam jawabannya pada poin angka 3 yang menyatakan".....Tanah obyek sengketa adalah Hak Milik Warisan/ peninggalan almarhum Nanang Kasim (suami dari Tergugat 2/ ayah dari Tergugat 1,3,4 dan)...." merupakan dalil yang mengada-ada karena tidak disertai dengan dasar perolehan kepemilikan Hak Milik oleh almarhum Nanang Kasim;
4. Bahwa Para Penggugat pada saat meminta bagian warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Abdurahim alias Cahing alias Papuq Moto kepada almarhum Nanang Kasim dan Para Tergugat, baik almarhum Nanang Kasim dan Para Tergugat tidak pernah mengatakan kepada Para Penggugat bahwa Tanah Obyek Sengketa adalah Hak Milik Nanang Kasim. Mereka selalu menjanjikan akan membagi waris tanah obyek sengketa, bahkan Tergugat 1 sampai menjanjikan akan membayar bagian warisan Para Tergugat. Maka dari itu Para Penggugat sangat merasa

PUTUSAN WARIS 1042/Pdt.G/2022/PA.Pra

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

heran dan sangat menolak dengan klaim Tergugat 1,2,4 & 5 bahwa Obyek Tanah sengketa merupakan Hak Milik Warisan/peninggalan almarhum Nanang Kasim;

Bahwa berdasarkan uraian Replik diatas, Penggugat memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan untuk :

1. Menolak jawaban Para Tergugat 1,2,4 & 5;
2. Menerima Replik Para Penggugat ;
3. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; atau mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik para Penggugat tersebut, Tergugat III tidak mengajukan duplik, sedangkan Tergugat I, II, IV dan V mengajukan duplik sebagai berikut :

A. Di Luar Pokok Perkara

Dalam Perbaikan Gugatan.

Bahwa, Para Tergugat 1, 2, 4 dan 5 sebelumnya dan pada pokoknya tidak keberatan atas Perbaikan Gugatan Para Penggugat perkara a quo, meskipun ada beberapa hal yang luput dari perbaikan, namun pada Duplik ini karena para Penggugat telah mengajukan perbaikan atas gugatan yang telah diperbaiki semula, sehingga karena sesuai ketentuan hukum telah melanggar, yaitu atas perbaikan gugatan dalam Replik tertanggal 16 Nopember 2022, antara lain pada angka-angka berikut di bawah ini;

1. Bahwa, 4 (empat) terhadap: “....perbaikan atas kesalahan ketik di surat perbaikan gugatan tertanggal 02 Nopember 2022, pada posita angka 1 dan seterusnya”. Dengan mengalisis kembali gugatan para Penggugat yang telah diperbaiki semula sebelum pembacaan gugatan, oleh Para Penggugat juga telah melakukan perbaikan kembali pada Replik Para Penggugat, di dalam hal perbaikan gugatan para Penggugat ini, bukan merupakan perbaikan karena salah ketik, melainkan perbaikan atas hal yang sangat isensial dan fatal;
2. Bahwa, terhadap hal perbaikan atas perbaikan semula dan perbaikan yang menyangkut hal yang diuraikan di dalam permohonan (petitum)

PUTUSAN WARIS 1042/Pdt.G/2022/PA.Pra

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan *in case* perbaikan gugatan semula yang diperbaiki lagi dalam Replik perkara Nomor 1042/Pdt.G/2022/PA.Pra adalah bukan hal yang diperbolehkan menurut ketentuan Hukum Acara Perdata, serta hal yang dilakukan para Penggugat bukan hanya perbaikan gugatan yang dilarang, akan tetapi perubahan yang esensial, oleh karena itu disamping itu juga atas hal ini telah membuktikan secara nyata, bahwa gugatan Para Penggugat perkara *a quo* adalah tidak benar dan tidak jelas (*abscuur label*);

3. Bahwa, berdasarkan pada hal-hal diuraikan di atas, sehingga para Tergugat 1, 2, 4 dan 5 sangat keberatan atas gugatan para Penggugat *a quo*, karena sesuai Hukum Acara Perdata gugatan para Penggugat *a quo* adalah gugatan yang tidak benar, dan tidak jelas (*abscuur label*) dengan perubahan yang telah melanggar ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, oleh karena itu gugatan para Penggugat perkara *a quo* harus ditolak untuk seluruhnya, setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaraad/NO*):

B. Di Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa, para Tergugat 1, 2, 4 dan 5 mohon terhadap hal-hal yang telah diuraikan di luar pokok Perkara di atas dan yang dari semula dapat kiranya dijadikan sebagai salah satu bagian yang tidak terpisahkan dengan yang akan diuraikan di dalam Pokok Perkara berikut ini;
2. Bahwa, pada pokoknya para Tergugat 1, 2, 4 dan 5 tetap menyangkal gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas;
3. Bahwa, para Tergugat 1, 2, 4 dan 5 tetap membantah, atas gugatan para Penggugat dalam posita angka 3 (tiga) yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan dalam uraian pada angka 3 (tiga) Dalam Pokok Jawaban beserta sesuai dengan alasan bantahan para Tergugat 1, 2, 4, dan 5 semula;
4. Bahwa, demikian juga para Tergugat 1, 2, 4 dan 5 tetap pada jawaban semula sesuai dengan dasar dan alasan yang telah diuraikan di dalam



jawaban angka 4, 5, 6 semula sebagaimana dalam jawaban Tergugat 1, 2, 4, dan 5 semula;

5. Bahwa, berdasarkan pada hal yang telah diuraikan baik dalam Jawaban semula juga dalam Duplik ini, sehingga dengan demikian juga para Tergugat sebagai ahli waris sah daripada pemilik warisan/peninggalan yaitu NANANG KASIM (+) in casu adalah Tanah Obyek Sengketa secara hukum tidak terikat dengan dasar dan alasan dalam posita gugatan para Penggugat yang tidak berdasarkan atas kebenaran hukum tersebut, dengan demikian sesuai Hukum Acara Perdata terhadap gugatan para Penggugat perkara *a quo* harus ditolak untuk seluruh;

C. Permohonan Para Tergugat

Bahwa, setelah diuraikan dasar dan alasan jawaban para Tergugat di atas, sehingga berdasarkan pada hal-hal tersebut para Tergugat mohon kiranya perkara ini dapat dijatuhkan putusan yang amarnya bebunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, setidak-tidaknya dengan;
2. Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijeke Verklaraad/NO);
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini;
4. Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Asli Silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 14 Nopember 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, serta isinya serta isinya tidak dibantah oleh pihak Para Tergugat (Bukti P.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) Nomor 52.02.020.014.016.0076.0. atas nama Wasahruji tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak Lombok Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, serta isinya tidak dibantah oleh pihak Para Tergugat (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Samaila dengan NIK 5202043112810170, yang diterbitkan oleh Disdukcapil Provinsi NTB Kabupaten Lombok Tengah, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh pihak Para Tergugat (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nuri dengan NIK 5202044107790556, yang diterbitkan oleh Disdukcapil Provinsi NTB Kabupaten Lombok Tengah, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh pihak Para Tergugat (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumaher dengan NIK 5202040107750652, yang diterbitkan oleh Disdukcapil Provinsi NTB Kabupaten Lombok Tengah, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh pihak Para Tergugat (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rugaye dengan NIK 5202044107860571, yang diterbitkan oleh Disdukcapil Provinsi NTB Kabupaten Lombok Tengah, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh pihak Para Tergugat (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Vera Wati dengan NIK 5202024107930397, yang diterbitkan oleh Disdukcapil Provinsi NTB Kabupaten Lombok Tengah, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh pihak Para Tergugat (Bukti P.7);

PUTUSAN WARIS 1042/Pdt.G/2022/PA.Pra

14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ipak dengan NIK 5202044107870885, yang diterbitkan oleh Disdukcapil Provinsi NTB Kabupaten Lombok Tengah, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh pihak Para Tergugat (Bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sale dengan NIK 5202043112760173, yang diterbitkan oleh Disdukcapil Provinsi NTB Kabupaten Lombok Tengah, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh pihak Para Tergugat (Bukti P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Matriadi dengan NIK 5202040107730151, yang diterbitkan oleh Disdukcapil Provinsi NTB Kabupaten Lombok Tengah, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh pihak Para Tergugat (Bukti P.10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sahati dengan NIK 5202047112680167, yang diterbitkan oleh Disdukcapil Provinsi NTB Kabupaten Lombok Tengah, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh pihak Para Tergugat (Bukti P.11);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Subur dengan NIK 5203200107710275, yang diterbitkan oleh Disdukcapil Provinsi NTB Kabupaten Lombok Tengah, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh pihak Para Tergugat (Bukti P.12);

B. Saksi

1. **Usman Binti Muksin**, lahir tanggal 1 Jul1 1962, pekerjaan Nelayan, alamat Dusun Awang Balak, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dan pekerjaan dengan Para Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;

PUTUSAN WARIS 1042/Pdt.G/2022/PA.Pra

15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan almarhum Abdul Rahim yang biasa dipanggil Cahing, karena rumah Saksi dengan almarhum hanya berjarak sekitar 200 meter;
- Bahwa almarhum Cahing meninggal dunia sekitar tahun 1977-an;
- Bahwa Cahing meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Saksi mengenal istri Cahing yang biasa dipanggil Papuq Moto, dan merupakan satu-satunya istri Cahing semasa hidupnya, dan istrinya tersebut meninggal sekitar tahun 2000;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Cahing dan Papuq Moto dikaruniai 3 orang anak, yaitu Lehak, Bugis dan Nanang;
- Bahwa anak yang bernama Lehak telah wafat, namun saksi lupa kapan wafatnya;
- Bahwa Lehak pernah menikah dengan Samaile dan merupakan suami satu-satunya;
- Bahwa Samaile telah wafat, namun saksi sudah lupa kapan wafatnya, yang saksi ingat bahwa Samaile lebih dulu wafat dari Lehak;
- Bahwa dari pernikahan Lehak dengan Samaile, telah dikaruniai anak 5 (lima) orang anak, yaitu Tomber, Nuri, Jumaher, Rugaye dan Janne;
- Bahwa Tomber anak dari Lehak dan Samaile telah wafat tahun 1990, dan pada masa hidupnya menikah dengan Sahati (masih hidup) dan memiliki seorang anak laki laki bernama Samalla;
- Bahwa Janne anak dari Samaile dan Lehak telah meninggal dunia, namun saksi sudah lupa kapan wafatnya, dan pada masa hidupnya pernah menikah, namun saksi lupa nama suaminya, dan telah memiliki seorang anak perempuan bernama Verawati;
- Bahwa Bugis telah meninggal dunia pada tahun 2019, dan semasa hidupnya menikah 2 kali, yaitu dengan Tawan dan Said;
- Bahwa Bugis dengan suaminya yang bernama Tawan telah bercerai mati, kemudian Bugis menikah lagi dengan Said tetapi bercerai, dan dari kedua suaminya tersebut, Bugis memiliki 3 orang anak, bernama Matriadi, Sale dan Ipak;

PUTUSAN WARIS 1042/Pdt.G/2022/PA.Pra

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, Nanang wafat tahun 2006, dan semasa hidupnya telah menikah dengan Hj. Siti Maryam, dan masih hidup, serta merupakan istri satu-satunya;
- Bahwa dari pernikahan Nanang dengan Hj St Maryam tersebut, telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu Saharui, Inang, Mashuri, dan Hamdi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, harta peninggalan almarhum Cahing berupa tanah yang luasnya kurang lebih satu hektar terletak di Dusun Awang, Desa Mertak;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Tanah Amaq Ewin dan Tanah Papuq Idim, sebelah Utara berbatasan dengan perkampungan, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Amaq Siah dan Amaq Senal dan sebelah barat berbatasan dengan tanah marjuki dan tanah Baduk;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut milik Cahing, karena selama hidupnya tanah tersebut dikelola oleh Cahing bahkan sebelum meninggal, saksi melihat Cahing menanam pohon kelapa di atasnya;
- Bahwa setelah Cahing meninggal dunia, tanah tersebut dikelola oleh istrinya bernama papuq Moto, kemudian setelah Papuq Moto meninggal, tanah tersebut dikelola oleh anaknya yang bernama Nanang;
- Bahwa ketika Nanang telah wafat, barulah tanah tersebut dikuasai oleh istri Nanang;
- Bahwa mengenai surat-surat kepemilikan tanah tersebut, saksi tidak mengetahuinya barangkali sudah telah hancur karena sekitar tahun 1977 Dusun Awang pernah diterjang oleh Tsunami;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat untuk membagi tanah tersebut, tetapi tidak berhasil;

2. **H. Ranga Wasita bin Rumilan**, lahir 04 Mei. 1971, pekerjaan Nelayan, alamat Dusun Awang Balak, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dan pekerjaan dengan Para Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

PUTUSAN WARIS 1042/Pdt.G/2022/PA.Pra

17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Abdurahim alias Cahing, yang wafat saat Saksi masih kecil;
- Bahwa Cahing memiliki seorang istri yang biasa dipanggil Papuq Moto;
- Bahwa seingat saksi Papuq Moto wafat sekitar tahun 2000;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Cahing dan Papuq Moto memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama, Lehak, Bugis dan Nanang;
- Bahwa anak yang bernama Lehak telah wafat, namun saksi lupa kapan wafatnya karena waktu Lehak wafat, saksi masih kecil;
- Bahwa Lehak pernah menikah dengan Samaile dan merupakan suami satu-satunya;
- Bahwa Samaile telah wafat, namun saksi tidak tahu kapan wafatnya;
- Bahwa dari pernikahan Lehak dengan Samaile, telah dikaruniai anak 5 (lima) orang anak, yaitu Tomber, Nuri, Jumaher, Rugaye dan Janne;
- Bahwa Tomber telah wafat namun saksi lupa kapan wafatnya, dan pada masa hidupnya menikah dengan Sahati (masih hidup) dan memiliki seorang anak laki laki bernama Samalla;
- Bahwa Janne anak dari Samaile dan lehak telah meninggal dunia, namun saksi sudah lupa kapan wafatnya, dan pada masa hidupnya pernah menikah dengan Subur dan memiliki seorang anak perempuan bernama Verawati;
- Bahwa Lehak menikah dengan Samaile, punya anak yang bernama Tomber yang nikah dengan Sahati, dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Samaila;
- Bahwa Bugis telah wafat, semasa hidupnya telah menikah dengan seorang lelaki yang bernama Tawan (cerai mati/wafat tahun 2017), lalu menikah lagi dengan seorang lelaki yang bernama Said kemudian bercerai, namun saksi sudah lupa kapan cerainya;
- Bahwa dari pernikahan Bugis dengan Tawan, telah dikaruniai 2 orang anak bernama Sale dan Matriadi. Sedangkan pernikahan Bugis dengan Said dikaruniai seorang anak perempuan bernama Ipak;

PUTUSAN WARIS 1042/Pdt.G/2022/PA.Pra

18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nanang sudah wafat, namun saksi lupa kapan wafatnya, dan semasa hidupnya telah menikah dengan Hj. Siti Maryam, dan masih hidup, serta merupakan istri satu-satunya;
 - Bahwa dari pernikahan Nanang dengan Hj St Maryam tersebut, telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu Saharui, Inang, Mashuri, dan Hamdi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, pewaris meninggalkan harta warisan berupa tanah seluas kurang lebih satu hektar yang terletak di Dusun Awang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu asal-usul tanah tersebut karena Saksi saat itu masih anak kecil, yang saksi tahu tanah tersebut di kelola oleh istri Cahing bernama Papuq Moto, dan setelah Papuq Moto meninggal tanah tersebut dikelola oleh Nanang kemudian oleh anak-anaknya Nanang;
 - Bahwa tanah tersebut belum dibagi waris, karena 6 (enam) bulan yang lalu, Saksi pernah mendamaikan para Penggugat dan Para Tergugat, saat itu para Tergugat menyatakan siap menerima kompensasi berupa uang;
3. **Sire**, umur 70 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat Dusun Kemayang Indah, Kelurahan Batu Nambat, Kecamatan Tero Waru, Kabupaten Lombok Timur, tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dan pekerjaan dengan Para Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Abdurahim yang biasa dipanggil Cahing dan kenal pula dengan istrinya yang biasa dipanggil Papuq Moto;
 - Bahwa Cahing dan Papuq Moto sudah lama meninggal dunai;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah objek sengketa adalah milik almarhum Cahing;
 - Bahwa saksi pernah diminta langsung oleh almarhum Cahing pada masa hidupnya untuk menjaga kebun atau objek sengketa tersebut;
 - Bahwa saksi menjaga kebun tersebut sampai terjadinya Tsunami sekitar tahun 1977;

PUTUSAN WARIS 1042/Pdt.G/2022/PA.Pra

19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tsunami tersebut, saksi berhenti menjaga kebun tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I, II, IV dan V telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat

1. Surat Keterangan, Nomor Pem.14.I/01/DP.AWG/I/2023 tertanggal 04 Januari 2023, dari Kepala Desa Persiapan Awang, Kecamatan Pujut Lombok Tengah, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh pihak Para Penggugat (Bukti T.1);
2. Surat Keterangan NJOP dari Badan Pengelolaan Pendapatan daerah (BAPENDA) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 973/118.II-14.PBB-P2/2022 tertanggal 05 Agustus 2022, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh pihak Para Penggugat (Bukti T.2);
3. Fotokopi Gambar Peta Blok atas tanah objek sengketa pada Nomor Urut Blok Desa :..... 76, bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Tergugat I, II, IV dan V tidak dapat memperlihatkan aslinya (Bukti T.3);
4. Daftar wajib pajak dan objek pajak Desa Mertak (induk Desa Persiapan Desa Awang) dalam urutan 548 016 0076-0, tercatat atas nama wajib pajak Wasahruji, bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Tergugat I, II, IV dan V tidak dapat memperlihatkan aslinya (Bukti T.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Haji Nanang Qosim, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh pihak Para Penggugat (Bukti T.5);
6. Lembar/Kutipan Buku Letter C atas nama Bapak Denan nomor 412, atas tanah seluas 0.080 ha. Kelas II, Dusun Awang Desa Pujut dikeluarkan oleh Kantor Pajak Mataram tahun 1949, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh pihak Para Penggugat (Bukti T.6);

PUTUSAN WARIS 1042/Pdt.G/2022/PA.Pra

20



7. Fotokopi Lembaran/Kutipan dari Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Nomor Induk Wajib Pajak 000412, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh pihak Para Penggugat (Bukti T.7);
8. Asli Gambar Tanah Objek Sengketa, tidak bermeterai cukup (Bukti T.8);

B. Bukti Surat Tergugat III

1. Asli surat Silsilah keluarga tertanggal 10 Januari 2023, bermeterai cukup dan isinya tidak dibantah oleh pihak Para Penggugat (Bukti T.III-1);
2. Asli Surat Keterangan Warisan Nomor Pem.15.6/15/DP.AWG/I/2023, tertanggal 10 Januari 2023, bermeterai cukup dan isinya tidak dibantah oleh pihak Para Penggugat (Bukti T.III-2); Asli Surat Pernyataan dari Tergugat 3 bermeterai cukup dan isinya tidak dibantah oleh pihak Para Penggugat (Bukti T.III-3);

3. Saksi Tergugat I, II, IV dan V

1. **Lalu Subardan, S.I.P.**, lahir di Gabak Desa Sengkol tanggal 25 Desember 1969 Pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, alamat Dusun Karang Kembang, kelurahan Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dan pekerjaan dengan Para Tergugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Sedahan (Petugas pemungut pajab bumi dan bangunan di desa);
 - Bahwa Saksi kenal dengan almarhum Nanang, dan juga istrinya yang bernama Hj. Siti Maryam;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan almarhum Abdurahim;
 - Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan dokumen Letter C, bahwa objek sengketa yang diperkarakan oleh Para Pihak, pada mulanya adalah milik Bapak Denan, kemudian Bapak Denan menjual objek sengketa tersebut kepada orang lain yang sebenarnya Saksi sendiri tidak tau siapa, lalu orang tersebut menjual lagi ke Lalu Jekat;
 - Bahwa selanjutnya, Lalu Jekat, setelah menguasai tanah tersebut selama 5 tahun, kemudian menjualnya kepada Nanang;



- Bahwa sebelum Lalu Jekat menjual obyek sengketa tersebut, ia pernah berkata kepada saksi bahwa ia ingin menjual obyek sengketa tersebut kepada Nanang;
- Bahwa saksi tidak tahu proses transaksi jual beli tanah tersebut, karena saksi tidak ikut terlibat dalam proses jual beli tersebut;
- Bahwa nama pada Surat Pajak yang dibuat sejak tahun 1940 atas nama Bapak Denan, sedangkan yang ada pada SPPT, atas nama Wasahruji, hal itu berbeda karena antara tahun 1940-1992, data yang sudah ada tidak bisa diubah karena tidak ada dasar;
- Bahwa pemutakhiran data tentang surat pajak baru dilakukan pada tahun 1993;

2. Sumardi bin H. Mukmin, lahir di Sebuta tanggal 31 Desember 1961, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kelurahan Truai kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dan pekerjaan dengan Para Tergugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Mantan Kepala Desa Mertak;
- Bahwa Saksi kenal dengan almarhum Nanang dan Istrinya Hj. Siti Maryam;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke tanah yang disengketan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa pada tahun 1993 Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Mertak, dan pada tahun 1994, ada program pemerintah secara nasional, yakni pemutihan terhadap tanah yang belum bersertifikat;
- Bahwa saat itu yang mengajukan pemutihan tanah atau objek sengketa adalah Nanang;
- Pada saat Nanang mengajukan pemutihan tanah, Saksi sebagai Kepala Desa sebetulnya tidak mengetahui asal obyek sengketa tersebut atau nama pemilik sebelum Nanang, meskipun pada saat itu Nanang yang membayar pajak;
- Bahwa program pemutihan tersebut memiliki instrumen atau blanko khusus, manakala ada persoalan atau ada yang keberatan, maka



status terhadap tanah yang bersengketa akan dicatat sebagai "MK" alias Menunggu Keputusan;

- Bahwa proses pemutihan saat itu, dilakukan dengan cara menurunkan tim khusus ke lapangan, dan pada saat Nanang mengajukan pemutihan tersebut, tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Nanang Kasim pada saat program pemutihan tersebut, menjabat sebagai Kadus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Nanang mendapatkan tanah tersebut dari siapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Nanang saat itu punya saudara kandung;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa nama lain dari Nanang ialah Wasaharuji;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, telah dilaksanakan sidang ditempat (*descente*) pada tanggal 27 Januari 2023, dan ditemukan fakta sebagai berikut:

- Tanah kebun dipagari oleh tembok, dan di atasnya tumbuh pohon kelapa dan pohon pisang, terletak di Dusun Awang Kebon (Desa Awang persiapan), Desa Mertak, Kecamatan Pujut, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Tanah Amaq Ewin dan Tanah Papuq Idim;
Sebelah Timur : Pemukiman penduduk;
Sebelah Selatan : Tanah Amaq Siah/ Senal;
Sebelah Barat : Tanah Marjuki dan Tanah Baduk;
- Bahwa luas tanah objek sengketa sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan, yaitu $\pm 1,16$ Ha, akan tetapi berdasarkan hasil pengukuran dari BPN Kabupaten Lombok Tengah yang kemudian disepakati oleh Para Penggugat dan Tergugat yaitu seluas adalah 67,71 are;

Bahwa Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, IV dan V serta Tergugat III in person, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan waris terhadap Para Tergugat, dan mendalilkan sebagaimana surat gugatan Penggugat bahwa Pewaris (Abdurahim alias Cahing) dan istrinya (Moto) telah meninggal dunia, dan Para Penggugat mempunyai hubungan darah dengan Para Pewaris serta objek sengketa merupakan harta warisan dari Para Pewaris, maka berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, berbunyi: *Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (b) waris*, maka dengan ini Pengadilan Agama Praya berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana pula dalam surat gugatan Para Penggugat yang mendalilkan bahwa para pihak berperkara dalam perkara *a quo* adalah para pihak yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Praya, begitu pula dengan letak objek sengketa yang diperkarakan, juga terletak dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Praya, maka berdasarkan Pasal 142 R.Bg ayat (1) dan ayat (5) serta asas *actor sequitor forum rei* dan asas *forum rei sitae*, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak, dan telah memerintahkan Para Penggugat dan Para Tergugat untuk menempuh proses Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, dan sebagaimana pula dalam Penetapan yang dibuat oleh Majelis Hakim tertanggal 5 Oktober 2022, dengan menunjuk Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag. Hakim pada

PUTUSAN WARIS 1042/Pdt.G/2022/PA.Pra 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Praya, namun Mediator dalam Laporan Mediasi tertanggal 26 Oktober 2022 melaporkan bahwa mediasi yang dilaksanakannya tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa seluruh Penggugat dan Tergugat I, II, V dan V telah memberikan kuasa khusus kepada Para Kuasanya masing-masing dalam perkara ini, maka untuk memastikan Kuasanya itu berhak mewakili para Penggugat dan Tergugat I, II, IV dan V, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa dan penerima kuasa yang berprofesi sebagai Advokat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, IV dan V telah mengajukan surat kuasa dengan melampirkan dan menunjukkan asli dari fotokopi Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Sumpah, dan Kartu Tanda Advokat yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati surat kuasa khusus tersebut, Majelis Hakim menilai surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) jo Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu Kuasa Para Penggugat tersebut yang berprofesi sebagai advokat berhak mewakili Para Penggugat untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak tersebut di atas telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum dan telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Para Penggugat adalah sebagian dari ahli waris almarhum Abdurahim alias Cahing, dan Para Penggugat tersebut telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan kepada sebagian lain dari keturunan almarhum Abdurahim alias Cahing;

2. Bahwa, objek warisan yang belum dibagi waris berupa tanah kebun seluas \pm 1,16 Ha yang terletak di Dusun Awang Kebon, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : Tanah Amaq Ewin dan Tanah Papuq idim;

Sebelah Timur : Tanah Pemda Lombok Tengah;

Sebelah Selatan : Tanah Amaq Siah/Senal;

Sebelah Barat : Tanah Marjuki dan Tanah Baduk

3. Bahwa, oleh karena itu Penggugat memohon agar objek tersebut di atas dibagi sesuai dengan ketentuan hukum syariat Islam dan atau sebagaimana ketentuan peraturan perundnag-undangan di Indonesia;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, IV dan V telah mengajukan jawaban dan duplik yang terdiri dari dua bagian, yaitu jawaban dan duplik di luar pokok perkara serta jawaban dan duplik dalam pokok perkara, sedangkan Tergugat III tidak mengajukan jawaban dan duplik. Demikian pula Para Penggugat mengajukan replik di luar pokok perkara dan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dulu mempertimbangkan jawaban, replik dan duplik di luar pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam jawaban di luar pokok perkara, Tergugat I, II, IV dan V menyatakan tidak keberatan atas perbaikan gugatan, meskipun ada yang luput dari perbaikan yaitu umur (relatif) dan alamat dari Tergugat II, III dan IV yaitu Kecamatan Pujut bukan Kecamatan Praya Barat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada saat sidang pemeriksaan pokok perkara telah mengajukan perubahan/perbaikan gugatan, yang mana terhadap perbaikan tersebut, Tergugat I, II, IV dan V menyatakan tidak keberatan terhadap perbaikan tersebut, akan tetapi mengenai umur (relatif) dan alamat dari Tergugat II, III, dan IV, yang perlu direvisi kecamatannya, yaitu Kecamatan Pujut bukan Kecamatan Praya Barat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat kemudian melakukan perubahan terhadap alamat Tergugat II, III, dan IV tersebut dalam repliknya, dan terhadap perbaikan tersebut, Tergugat II, III, dan IV telah menyetujuinya;

PUTUSAN WARIS 1042/Pdt.G/2022/PA.Pra

26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam repliknya melakukan perbaikan terhadap posita angka 1, yakni nama istri Almarhum Abdurahim semula tertulis Moto, seharusnya bernama Kite, juga di posita angka 2 tertulis Abdurahim alias cahing dan Moto, seharusnya Abdurahim alias Cahing alias Papuq Moto. Selanjutnya di posita angka 3, 4 dan 5, petitum angka 2 dan 3 tertulis Abdurahim dan Moto, seharusnya Abdurahim alias Papuq Moto;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan tersebut, Tergugat I, II, IV dan V dalam dupliknya menyatakan bahwa perbaikan gugatan tersebut bukan merupakan perbaikan karena salah ketik, melainkan perbaikan atas hal yang sangat esensial dan fatal, bukan hal yang diperbolehkan menurut ketentuan Hukum Acara Perdata, serta hal yang dilakukan Para Penggugat bukan hanya perbaikan gugatan yang dilarang, akan tetapi perubahan yang esensial, oleh karena hal ini telah membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat perkara a quo adalah tidak benar dan tidak jelas (abscuur label), sehingga harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaraad);

Menimbang, bahwa perbaikan dan keberatan dari Tergugat I, II, IV dan V terhadap perbaikan tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa RBG sebagai salah satu peraturan perundang-undangan hukum acara perdata di Indonesia, tidak mengatur perubahan gugatan, padahal berdasarkan kenyataan, perubahan gugatan merupakan kebutuhan dalam proses penyelesaian perkara, dan apabila ditinjau dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, perubahan gugatan sangat efektif dan efisien mempercepat proses pemeriksaan, oleh karena jika praktek peradilan tidak membenarkan perubahan gugatan, maka proses pemeriksaan tidak efektif dan efisien, karena untuk mengubah atau memperbaiki kesalahan pengetikan, terpaksa penggugat harus mencabut gugatan serta mengajukan gugatan baru;

Menimbang, bahwa oleh karena RBG tidak mengatur perubahan gugatan, maka dalam praktik peradilan, Majelis Hakim berpaling kepada Pasal 127 Rv sebagai landasan rujukan dalam menyelesaikan perubahan gugatan, hal ini berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*);

PUTUSAN WARIS 1042/Pdt.G/2022/PA.Pra 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv yang berbunyi: *"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah pokok gugatannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka perubahan gugatan merupakan hak yang diberikan oleh hukum kepada penggugat, dan penggugat dapat mengubah atau mengurangi gugatan, tetapi tidak boleh mengubah atau menambah pokok gugatan;

Menimbang, bahwa Subekti dalam bukunya Hukum Acara perdata, Bina Cipta, Jakarta, 1977, hlm. 67 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa yang dimaksud dengan pokok gugatan adalah kejadian materil gugatan. Dengan demikian perubahan gugatan yang dibenarkan oleh hukum adalah perubahan yang tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materil yakni dasar dan peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan;

Menimbang, bahwa mengenai batas waktu pengajuan perubahan gugatan, Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, cet. Keempat, hlm. 94 menjelaskan bahwa terdapat tiga versi mengenai batas waktu pengajuan perubahan gugatan, yaitu sampai saat perkara diputus, sampai pada hari sidang pertama, sampai tahap replik dan duplik;

Menimbang, bahwa dari ketiga versi tersebut, Majelis Hakim mengambil versi yang membolehkan perubahan gugatan dilakukan oleh penggugat pada hari sidang pertama sampai proses pemeriksaan memasuki tahap replik dan duplik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perubahan yang dilakukan oleh Para Penggugat pada saat pemeriksaan memasuki tahap replik yakni "nama istri Almarhum Abdurahim semula tertulis Moto, seharusnya bernama Kite, juga di posita angka 2 tertulis Abdurahim alias cahing dan Moto, seharusnya Abdurahim alias Cahing alias Papuq Moto. Selanjutnya di Posita angka 3, 4 dan 5, Petitum angka 2 dan 3 tertulis Abdurahim dan Moto, seharusnya Abdurahim alias Papuq Moto" adalah bukan perubahan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 127 Rv tersebut yakni perubahan pokok gugatan. Dengan demikian, perubahan atau perbaikan yang seperti itu,

PUTUSAN WARIS 1042/Pdt.G/2022/PA.Pra 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tidak mengubah materi gugatan secara prinsipil, sebab pokok posita gugatan adalah objek warisan yang ditinggalkan oleh pewaris yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya, sedang yang diperbaiki hanya mengenai nama pewaris (Moto menjadi Kite), yang mana Kite tersebut tidak dibantah oleh Kuasa Tergugat I, II, IV, dan V serta Tergugat III in person, sebagai istri dari almarhum Abdurahim. Dengan demikian, Moto dan Kite adalah satu orang yang sama. Oleh karena itu, perubahan/perbaikan yang dilakukan oleh Para Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalam perkara ini, nama Pewaris semula Abdurahim alias Cahing menjadi Abdurahim alias Cahing alias Papuq Moto, sedangkan istrinya yang semula bernama Moto menjadi Kite alias Moto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan, jawaban, replik dan duplik dalam pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam jawaban pokok perkara, Tergugat I, II, IV dan V pada pokoknya menyangkal gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, IV dan V membantah gugatan para Penggugat dalam posita angka 3 (tiga) yang menyatakan : “.....tanah Obyek Sengketa adalah Tanah Warisan Peninggalan dari almarhum Abdurahim dan Moto, akan tetapi yang benar adalah terhadap seluruh tanah obyek sengketa adalah Hak Milik Warisan/Peninggalan almarhum Nanang Kasim (suami dari Tergugat II/ayah dari Tergugat I, III, IV dan V) yang hanya berhak diwarisi oleh para Tergugat sebagai ahli waris daripada almarhum Nanang Kasim tersebut;

Menimbang, bahwa Para penggugat dalam replik untuk pokok perkara menolak seluruh dalil jawaban Tergugat I, II, IV dan V, Para Penggugat menyatakan”.....Tanah obyek sengketa adalah Hak Milik Warisan/ peninggalan almarhum Nanang Kasim (suami dari Tergugat II/ ayah dari Tergugat I, III, IV dan V)....” merupakan dalil yang mengada-ada karena tidak disertai dengan dasar perolehan kepemilikan Hak Milik oleh almarhum Nanang Kasim, Para Penggugat pada saat meminta bagian warisan yang ditinggalkan oleh

PUTUSAN WARIS 1042/Pdt.G/2022/PA.Pra

29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Abdurahim alias Cahing alias Papuq Moto kepada almarhum Nanang Kasim dan Para Tergugat, baik almarhum Nanang Kasim dan Para Tergugat tidak pernah mengatakan kepada Para Penggugat bahwa Tanah Obyek Sengketa adalah Hak Milik Nanang Kasim. Mereka selalu menjanjikan akan membagi waris tanah obyek sengketa, bahkan Tergugat 1 sampai menjanjikan akan membayar bagian warisan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam duplik untuk pokok perkara, Tergugat I, II, IV dan V tetap menyangkal gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas. Tergugat I, II, IV dan V tetap pada jawaban semula sesuai dengan dasar dan alasan yang telah diuraikan dalam jawaban;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab di atas, ternyata Tergugat I, II, IV dan V menolak dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Para Penggugat yang diakui oleh Tergugat I, II, IV dan V adalah posita angka 1 dan 2, sedangkan dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat I, II, IV dan V adalah dalil posita angka 3 mengenai objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diakui oleh oleh Tergugat I, II, IV dan V (Posita angka 1 dan 2) pada dasarnya telah menjadi dalil yang tetap dan tidak memerlukan pembuktian, namun *in case* menyangkut "hak atas warisan yang belum terbuka" yang mana menurut ketentuan Pasal 830 KUH Perdata yang selaras juga dengan asas hukum waris Islam bahwa "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian". Oleh sebab itu, para ahli waris dilarang berpura-pura mengajukan perkara di antara mereka, dengan mengaku bahwa pewaris telah meninggal. Pengakuan yang demikian tidak dapat diterima, karena untuk membuktikan terbukanya warisan, hanya dapat dibuktikan dengan alat bukti lain di luar pengakuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka yang menjadi pokok sengketa dan memerlukan pembuktian adalah:

- Apakah benar pewaris telah meninggal dunia?
- Siapa yang menjadi ahli waris dari pewaris?

PUTUSAN WARIS 1042/Pdt.G/2022/PA.Pra

30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah benar objek sengketa adalah harta warisan dari pewaris (Abdurahim alias Cahing alias Papuq Moto)?
- Apakah benar harta warisan Pewaris belum dibagikan kepada ahli warisnya?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut, sekaligus untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.13 dan 3 (tiga) orang saksi, yang pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi akta Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama Wasahruji bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai subjek dan objek pajak serta besaran pajak yang harus dibayar. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan bukti pembayaran atas pajak, hal ini sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 yang menyatakan "Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak". Hal tersebut juga sejalan dengan redaksi kalimat yang tertulis dipojok kanan atas lembar SPPT PBB yaitu "bukan merupakan bukti kepemilikan hak";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 4 Undang-Undang tersebut menyatakan "*Yang dimaksud wajib pajak atau subjek pajak adalah orang atau badan hukum yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan/memiliki menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan*";

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) adalah Surat Keputusan Kepala KPP mengenai pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak. SPPT dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), adalah sebuah dokumen yang berisi besarnya utang atas Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dilunasi oleh wajib pajak pada waktu yang telah ditentukan. SPPT sekedar menentukan besaran hutang yang perlu dibayarkan

PUTUSAN WARIS 1042/Pdt.G/2022/PA.Pra

31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek terhadap objek pajaknya, dan bukan merupakan bukti kepemilikan objek pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka bukti P.1 yang tidak dibantah oleh Para Tergugat membuktikan bahwa orang yang berkewajiban untuk membayar pajak yaitu Wasaharuji, terhadap tanah yang dikuasainya, yaitu seluas 11.673 m², dan membuktikan pula bahwa Wasaharuji sudah membayar pajak atas objek tersebut sebesar Rp. 116. 730.000;

Menimbang, bahwa luas tanah yang wajib di bayarkan pajaknya dalam bukti P.1 (11.673 m²) tersebut tidak berkorelasi dengan objek sengketa, karena terjadi perbedaan luas antara yang tertera dalam bukti P.1 tersebut dengan objek sengketa (67,71 m²). Oleh sebab itu, bukti P.1 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa silsilah keluarga yang diterbitkan oleh Desa setempat. Isinya mengenai hierarki keluarga Abdurahim alias Cahing, mulai dari Abdurahim hingga anak dan cucunya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut merupakan bukti permulaan, manakala mendapat pengakuan dan membenaran tanpa adanya penyangkalan dari Para Tergugat, maka bukti P.2 tersebut menjadi bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut, ternyata tidak mendapatkan penyangkalan atau bantahan dari Para Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.2 tersebut meskipun bukan akta autentik, tetapi mendapat membenaran dari pihak lawan, oleh karena itu, bukti tersebut dinyatakan sebagai bukti sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa Abdurahim alias Cahing alias Papuq Moto mempunyai tiga orang anak yaitu Leahak, Bugis dan Nanang Kasim

Menimbang, bahwa bukti P.3 sampai dengan P.12 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk. Isinya mengenai identitas resmi dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Kartu Tanda Penduduk merupakan sala satu dari dokumen kependudukan. Menurut Undang-Undang Adminduk Pasal angka 8, dokumen kependudukan adalah Dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Kartu Tanda Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana, mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik. Oleh karena itu, berdasarkan bukti P.3 s/d P.12, terbukti bahwa identitas Para Penggugat adalah sebagaimana dalam surat gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk pengajuan alat bukti saksi, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang berimbang antara Para Penggugat dan Para Tergugat. Pada kesempatan terakhir, setelah Majelis Hakim memeriksa alat bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat I, II, IV dan V, Para Penggugat menghadirkan lagi seorang saksi, yang mana pada waktu pemeriksaan bukti saksi para Tergugat, ternyata saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat tersebut berada dalam ruang sidang dan mendengarkan langsung keterangan saksi para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, Para Tergugat menyatakan keberatan apabila saksi Para Penggugat tersebut menjadi alat bukti saksi dalam perkara ini, dengan alasan telah mendengarkan keterangan yang diberikan oleh saksi Para Tergugat, dan hal itu bertentangan dengan hukum acara;

Menimbang bahwa terhadap keberatan para Tergugat tersebut, Majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 ayat 1 RBG, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh para pihak harus diperiksa satu persatu dan tidak boleh dihadapkan dan diperiksa secara bersamaan dalam waktu yang sama. Dengan demikian, saksi yang satu dengan yang lain tidak boleh mendengar dan mengetahui keterangan yang diberikan oleh saksi yang sedang diperiksa;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang sama-sama berada dalam ruang sidang akan saling mengetahui dan memahami keterangan yang disampaikan oleh saksi yang sedang diperiksa, apabila saksi-saksi memiliki kualitas yang

PUTUSAN WARIS 1042/Pdt.G/2022/PA.Pra

33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, antara lain dari segi pendidikan dan kemampuan dan kefahaman dalam berbahasa;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Tergugat adalah saksi-saksi yang berpendidikan tinggi, bisa membaca dan menulis serta berbahasa Indonesia. Oleh sebab itu, dalam memberikan kesaksian, saksi-saksi Para Tergugat menggunakan bahasa Indonesia. Sebaliknya, saksi Para Penggugat yang hadir dalam ruang sidang dan mendengarkan langsung kesaksian saksi-saksi Para Tergugat tersebut adalah seorang saksi yang sama sekali tidak pernah mengeyam pendidikan, tidak bisa membaca dan menulis, tidak bisa berbahasa Indonesia dan tidak mengerti dan memahami bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, meskipun saksi Para Penggugat berada dalam ruangan sidang dan mendengarkan langsung keterangan saksi Para Tergugat, namun tidak mengerti dan memahami apa yang diterangkan oleh saksi Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Para Tergugat tersebut adalah alasan yang tidak memiliki dasar yang kuat, sehingga Majelis Hakim tetap memeriksa saksi Para Penggugat tersebut dan mengesampingkan keberatan para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa saksi I (**Usman bin Muksin**) dan saksi II (**H. Rangga Wasita bin Rumilan**) dan saksi III (**Sire**) telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 165 s/d 179 R.Bg;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut, merupakan saksi yang melihat, mendengar, berinteraksi langsung dengan almarhum Abdurahim alias Cahing alias Papuq Moto dan istrinya yang bernama almarhumah Kite alias Moto pada masa keduanya masih hidup;

Menimbang, bahwa ketiga orang Saksi tersebut juga telah dapat menyebutkan alasan/sebab dan sumber pengetahuan mereka berdasarkan apa yang diketahui, didengar, dilihat dan dialami oleh ketiga orang saksi, serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, oleh karena itu, mereka telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai bukti;

PUTUSAN WARIS 1042/Pdt.G/2022/PA.Pra

34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap materi keterangan ketiga saksi tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Keterangan Saksi I:

- Bahwa Saksi I pada pokoknya mengetahui kematian seluruh Pewaris dan keturunannya;
- Bahwa tanah/objek sengketa milik almarhum Abdurahim. Saksi pernah melihat langsung bahwa waktu Abdurahim masih hidup, dia yang mengelola tanah tersebut bahkan sebelum meninggal dunia, dia sempat menanam pohon kelapa di atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setelah Abdurahim meninggal dunia sekitar tahun 1977-an, tanah tersebut dikelola oleh istrinya bernama Moto, setelah Moto meninggal dunia, tanah tersebut dikelola oleh anaknya yang bernama Nanang, kemudian oleh istri dan anak-anaknya Nanang;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat untuk membagi tanah tersebut, tetapi tidak berhasil;

Keterangan saksi II:

- Bahwa saksi mengetahui kematian para Pewaris dan keturunannya;
- Bahwa Pewaris (Abdurahim) meninggalkan harta warisan berupa tanah seluas kurang lebih satu hektar yang terletak di Dusun Awang;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal-usul tanah tersebut karena Saksi saat itu masih anak kecil, yang saksi tahu tanah tersebut di kelola oleh istri Cahing bernama Papuq Moto, dan setelah Papuq Moto meninggal tanah tersebut dikelola oleh Nanang kemudian oleh anak-anaknya Nanang;
- Bahwa tanah tersebut belum dibagi waris, karena 6 (enam) bulan yang lalu, Saksi pernah mendamaikan para Penggugat dan Para Tergugat, saat itu para Tergugat menyatakan siap menerima kompensasi berupa uang;

Keterangan saksi III:

- Bahwa Cahing dan Papuq Moto sudah lama meninggal dunuai;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Dusun Awang adalah milik almarhum Cahing;
- Bahwa saksi pernah diminta langsung oleh almarhum Cahing pada masa hidupnya untuk menjaga dan menanami kebun atau objek sengketa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjaga kebun tersebut sampai terjadinya Tsunami sekitar tahun 1977;
- Bahwa setelah tsunami tersebut, saksi berhenti menjaga kebun tersebut;

Menimbang, bahwa perpaduan keterangan dari ketiga Saksi tersebut menjadi petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim dalam menentukan bahwa tanah atau objek sengketa tersebut merupakan tirkah atau harta peninggalan yang sah dari almarhum Abdurahim alias Cahing alias Papuq Moto;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat pernah bermusyawarah dan bersepakat untuk membagi objek tanah sengketa tersebut, bahkan Para Tergugat menyatakan siap menerima kompensasi berupa uang. Oleh karena itu, dengan adanya musyawarah tersebut semakin memperkuat status objek/tanah sengketa tersebut yaitu memang benar objek/tanah sengketa adalah milik atau harta peninggalan dari almarhum Abdurahim alias cahing alias Moto yang belum dibagi wariskan kepada ahli warisnya yang berhak;

Menimbang, bahwa dari segi pengelolaan dan penguasaan terhadap objek sengketa yang mana penguasaan tersebut turun temurun, mulai dari Abdurahim alias Cahing alias Papuq Moto, kemudian istrinya (kite alias Moto), kemudian Nanang sebagai anak laki-laki dari Abdurahim, yang selanjutnya dikuasai oleh istri dan anak Nanang, dan selama dikuasai oleh mereka tidak ada orang lain yang mengganggu gugat penguasaan objek sengketa tersebut. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa objek sengketa adalah benar milik Abdurahim alias Cahing alias Papuq Moto;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I, II, IV dan V telah mengajukan bukti surat berupa T.1 sampai dengan T.8 serta dua orang saksi yaitu Lalu Subardan, S.I.P dan Sumardi bin H. Mukmin;

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan surat yang diterbitkan oleh Desa Awang Kecamatan Pujut yang menerangkan bahwa terdapat perbedaan nama pada "Haji Nanang Qasim" antara yang tertera di KTP dengan SPPT, nama yang tertera di KTP yaitu "Haji Nanang Qosim" sedangkan yang tertera di SPPT adalah "Wasaharuji", namun perbedaan nama tersebut menunjukkan nama yang sama;

PUTUSAN WARIS 1042/Pdt.G/2022/PA.Pra

36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena surat tersebut dikeluarkan oleh Desa Awang Kecamatan Pujut berupa surta keterangan, yang pada dasarnya Kantor Desa tersebut tidaklah memiliki wewenang untuk menentukan sebuah identitas baik berupa penetapan nama maupun perubahannya, maka keterangan yang diterbitkan oleh Kantor Desa Awang Kecamatan Pujut tentang perbedaan tersebut merupakan bukti permulaan yang baru berubah menjadi bukti yang mengikat dan sempurna manakala tidak mendapatkan bantahan dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata bukti T.1 tersebut, Para Penggugat tidak membantah, atau tidak mengingkari tentang adanya perbedaan nama tersebut, oleh karena itu, bukti surat tersebut, Majelis Hakim menyatakan sebagai bukti permulaan yang berubah menjadi bukti yang mengikat dan sempurna. Dengan demikian terbukti bahwa identitas dari H. Nanang Qosim adalah H. Nanang Qosim alias Wasaharuji;

Menimbang, bahwa bukti T.2 merupakan Surat Keterangan NJOP atas nama Wasaharuji, dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat 40 bahwa; *Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti;*

Menimbang, bahwa bukti T.2 tersebut memuat tentang nilai jual objek pajak pada sebuah tanah yang beralamat di Dusun Awang Desa Mertak, Kecamatan Pujuk Kabupaten Lombok Tengah. Bukti T.2 tersebut bukanlah sebuah akta autentik yang menunjukkan kepemilikan, melainkan diterbitkan dengan tujuan perhitungan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 tersebut terbukti objek sengketa senilai Rp. 116.730,00 (seratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

PUTUSAN WARIS 1042/Pdt.G/2022/PA.Pra

37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti berkode T.3 dan T.4 berupa peta blok atau denah objek sengketa dan daftar wajib pajak yang diajukan oleh Para Tergugat I, II, IV dan V tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya. isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas resmi yang tidak dibantah oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Kartu Tanda Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana, mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik. Oleh karena itu, berdasarkan bukti P.5 tersebut terbukti bahwa nama yang tercantum dalam bukti tersebut yaitu H. Nanang Qosim;

Menimbang, bahwa bukti T. 6 merupakan bukti tertulis berupa fotokopi lembar kutipan Buku Letter C. Letter C berfungsi sebagai alat bukti hak atas tanah dan syarat adminitrasi ketika tanah akan disertifikatkan. Ketika sertifikat hak atas tanah ini telah terbit, Kutipan Buku Letter C itu sendiri tidak lagi sebagai alat bukti terkuat dan utama, namun sertifikat yang diterbitkan oleh BPN menjadi alat bukti yang terkuat dan terpenuh;

Menimbang, bahwa pada intinya Kutipan Buku Letter C merupakan alat bukti hak atas tanah sebelum terbitnya sertipikat, akan tetapi setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka Kutipan Buku Letter C merupakan alat bukti pembayaran pajak dan dapat dimohonkan sebagai perolehan hak atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka bukti T.6 tersebut membuktikan bahwa orang yang berkewajiban untuk membayar pajak yaitu Bp. Denan, terhadap tanah yang dikuasainya seluas 0,080 Ha terletak di Awang;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa fotokopi lembaran/kutipan Buku Induk Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1992, atas nama Denan. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai subjek dan objek pajak serta besaran pajak yang harus dibayar. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Penggugat, dengan demikian terbukti bahwa subjek pajak atas objek pajak adalah Bp.Denan;

PUTUSAN WARIS 1042/Pdt.G/2022/PA.Pra 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, tidak ditemukan bukti yang dapat memberikan petunjuk adanya sebuah peralihan hak melalui jual beli, hibah, wasiat, waris, jual beli, tukar menukar atau peralihan hak lainnya kepada Nanang Kasim alias Wasaharuji;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi dari Tergugat I, II, IV dan V pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I:

- Bahwa berdasarkan dokumen Letter C, bahwa objek sengketa mulanya milik Denan, kemudian Denan menjual objek sengketa tersebut kepada orang lain, namun Saksi tidak pernah bertemu atau berbicara langsung dan tidak ia mengetahui nama orang lain tersebut, kemudian orang lain tersebut menjual objek sengketa kepada Lalu Jekat;
- Bahwa sebelum Lalu Jekat menjual obyek sengketa tersebut, ia pernah berkata kepada saksi bahwa ia ingin menjual obyek sengketa tersebut kepada Nanang, namun saksi tidak pernah melihat dan mengetahui kapan dan bagaimana proses jual beli antara Lalu Jekat dan Nanang Kasim;
- Bahwa nama pada Surat Pajak yang dibuat sejak tahun 1940 yaitu Denan, sedangkan yang ada pada SPPT setelah tahun 1992 atas nama Wasaharuji, hal itu berbeda karena antara tahun 1940-1992 data yang sudah ada tidak bisa diubah karena tidak ada dasar;
- Bahwa pemutakhiran data tentang surat pajak baru dilakukan pada tahun 1993;

Saksi II

- Bahwa pada tahun 1993 Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Mertak, dan
- Bahwa pada tahun 1994, Nanang Kasim mengajukan pemutihan tanah, waktu itu, Saksi sebagai Kepala Desa sebetulnya tidak mengetahui asal obyek sengketa tersebut, meskipun pada saat itu Nanang yang membayar pajak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Nanang Kasim mendapatkan tanah tersebut dan dari siapa;



Menimbang, bahwa terhadap kesaksian dari Saksi I tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi I mengenai alur perpindahan atau perjalanan tentang kepemilikan objek sengketa dari Denan kepada orang lain yang tidak saksi kenal dan ketahui sosoknya adalah kesaksian yang kabur dan tidak jelas, karena saksi I tidak mengetahui kapan dan di mana serta antara siapa dan siapa transaksi jual beli tersebut berlangsung, sedangkan kesaksian Saksi I mengenai perpindahan hak milik dari Lalu Jekat kepada Nanang Kasim adalah kesaksian yang bersifat de auditu. Sedangkan saksi II tidak mengetahui bagaimana dan dari siapa Nanang Kasim memperoleh objek tanah sengketa, saksi hanya mengetahui tentang proses permohonan pemutihan objek sengketa oleh Nanang Kasim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi I dan II tersebut tidak mampu menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat I, II, IV dan V. Dengan demikian, seluruh bukti yang diajukan oleh Tergugat I, II, IV dan V tidak dapat melumpuhkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat III mengajukan bukti surat berupa T.III-1, T.III-2 dan T.III-3 yang pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.III-1 berupa asli silsilah keluarga Abdurrahim alias Cahing ternyata pada pokoknya sama dengan bukti P.2 yang intinya sebagaimana telah dipertimbangkan dan disimpulkan dalam bukti P.2 Para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.III-1 tersebut merupakan bukti permulaan, dan Para Penggugat tidak membantah isi dari bukti tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa bukti T.III-1 tersebut meskipun bukan akta autentik memiliki pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa Abdurrahim alias cahing dan Moto mempunyai tiga orang anak yaitu Bugis, Lehak dan Hj. Nanang Kasim;.....

Menimbang, bahwa bukti T.III-2 berupa Surat Keterangan Warisan yang dibuat oleh Pejabat Kepala Desa Awang, merupakan akta di bawah tangan karena tidak memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sesuai Pasal 291



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg sehingga nilai pembuktiannya menjadi alat bukti permulaan (*begin van bewijs*) yang harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.III-3 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat III, dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 3901K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan “*Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa atau tidak dapat disamakan dengan kesaksian*”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat III mengakui bahwa dia sendiri yang membuat surat pernyataan tersebut. Oleh karena surat pernyataan tersebut diakui oleh Tergugat III, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa surat pernyataan tersebut dapat dibuat menjadi bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.III.2 dan T.III-3 tersebut, tidak ada bukti lain yang diajukan oleh Tergugat III untuk memperkuat kedudukan dari bukti tersebut, oleh karena itu, bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian, Tergugat III secara lisan juga mengakui dan menyatakan bahwa objek sengketa adalah tanah milik kakeknya (Abddurahim) yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Tergugat III tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengakuan adalah pernyataan Tergugat yang mengakui apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam pemeriksaan perkara. Pengakuan merupakan salah bentuk dari jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat. Oleh sebab itu, pengakuan harus disampaikan pada saat Tergugat mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan di muka sidang merupakan suatu perbuatan hukum yang menentukan secara mutlak. Hal ini sebagaimana Pasal 311 RBG bahwa pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim adalah memberik bukti yang sempurna bagi hal-hal yang diakui, baik sendiri maupun dengan perantara yang khusus dikuasakan untuk itu;

PUTUSAN WARIS 1042/Pdt.G/2022/PA.Pra

41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, dan oleh karena pengakuan Tergugat III di muka hakim disampaikan oleh Tergugat bukan pada tahap atau dalam jawaban atas gugatan Para Penggugat, maka pengakuan tersebut tidak memberi bukti yang sempurna. Oleh sebab itu, pengakuan Tergugat III tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa guna mengetahui dengan sebenarnya luas ukuran dan batas-batas objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*), hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 180 R.Bg yang berbunyi; *Ketua, jika dipandang perlu atau bermanfaat, dapat mengangkat satu atau dua orang komisaris untuk, dengan dibantu oleh panitera, mengadakan pemeriksaan di tempat agar mendapat tambahan keterangan;*

Menimbang, bahwa secara formil “pemeriksaan setempat” tidak termasuk alat bukti dalam Pasal 284 RBg atau 1866 KUH Perdata, akan tetapi pemeriksaan setempat berfungsi untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran dan batas-batas objek sengketa termasuk apa saja yang berada di atasnya dan siapa saja yang menguasainya sehingga ketika putusan hendak dieksekusi, objek barang perkara sudah jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat memiliki kekuatan pembuktian bebas yang penilaiannya diserahkan kepada Majelis Hakim, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1479 K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984 “*Bahwa hakim atau pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat*”, oleh sebab itu, hasil pemeriksaan setempat tersebut akan dijadikan dasar atau fakta dalam menentukan luas obyek sengketa dan sebagai dasar pertimbangan dalam Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa, Majelis Hakim berpedoman pada luas ukuran dan batas-batas obyek sengketa sebagaimana hasil pengukuran dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah yang telah disepakati oleh Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu seluas 67,71 are atau setara dengan angka 6771 m²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang sudah tetap dan pembuktian di atas, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan tentang fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Abdurahim alias Cahing alias Papuq Moto semasa hidup hingga wafatnya pada tahun 1977 tetap memeluk agama Islam, dan dari pernikahan Abdurahim alias Cahing alias Papuq Moto dengan Kite alias Moto (wafat tahun 1991) telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Lehak, Bugis dan Nanang Kasim;
2. Bahwa anak perempuan almarhum Abdurahim alias Cahing alias Papuq Moto dan Kite alias Moto yang bernama Lehak wafat tahun 1978, semasa hidupnya telah menikah dengan Samaile (wafat lebih dahulu daripada Lehak), dikaruniai 5 orang anak, yaitu:
 - a. Anak pertama bernama Tomber (wafat 1990), meninggalkan seorang istri bernama Sahati binti Ali (Penggugat IX) dan seorang anak laki-laki bernama Samaila (Penggugat I);
 - b. Anak kedua bernama Nuri (Penggugat II);
 - c. Anak ketiga bernama Jumaher (Penggugat III);
 - d. Anak keempat bernama Rugaye (Penggugat IV);
 - e. Anak kelima bernama Janne (wafat 1995) meninggalkan seorang suami bernama Subur (Penggugat X) dan seorang anak perempuan bernama Verawati (Penggugat V);
3. Bahwa Kite alias Moto (istri almarhum Abdurahim) meninggal dunia tahun 1991 dengan meninggalkan seorang anak laki-laki bernama Nanang Kasim dan seorang anak perempuan bernama Bugis;
4. Bahwa Nanang Kasim (anak lelaki dari almarhum Abdurahim alias Cahing alias Papuq Moto dan Kite alias Moto) meninggal dunia tahun 2010, semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hj. ST Maryam (Tergugat II) dan masih hidup hingga kini, dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu Saharuji (Tergugat I), Mashuri (Tergugat III), Neng alias Inang (Tergugat IV) dan Hamdi (Tergugat V);
5. Bahwa anak perempuan almarhum Abdurahim alias Cahing alias papuq Moto dengan istrinya almarhumah Kite alias Moto yang bernama Bugis binti

PUTUSAN WARIS 1042/Pdt.G/2022/PA.Pra

43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdurahim telah meninggal dunia pada tahun 2019, dan semasa hidupnya telah menikah dua kali, dan kedua suaminya tersebut juga telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Bugis, dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai tiga anak, yaitu terdiri dari seorang anak perempuan yang bernama Ipak (Penggugat VI), dan dua anak lelaki bernama Matriadi (Penggugat VIII) dan Sale (Penggugat VII);

6. Bahwa Pewaris (Abdurrahim alias Cahing alias Papuq Moto dan Kite alias Moto) meninggalkan harta warisan berupa tanah seluas 67,71 are yang terletak di Dusun Awang Kebon, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, dengan batas- batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : Tanah Amaq Ewin dan Tanah Papuq idim

Sebelah Timur : Tanah masyarakat

Sebelah Selatan : Tanah Amaq Siah/ Senal

Sebelah Barat : Tanah Marjuki dan Tanah Baduk

7. Bahwa harta warisan (obyek sengketa) tersebut belum dibagi waris kepada para ahli waris sesuai hukum Islam;

Menimbang, bahwa serangkaian fakta-fakta hukum tersebut di atas, kemudian dijadikan oleh Majelis Hakim sebagai patron untuk menguraikan secara rinci seluruh petitum Para Penggugat sebagai berikut:

Petitum Angka 1 : Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan seluruh ataupun sebagian dari tuntutan Para Penggugat, dapat dipastikan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dan mendetailkan secara rinci tentang seluruh petitum, karena antara satu petitum dengan petitum lainnya bagaikan mata rantai yang sangat berkaitan erat. Oleh karena itu, petitum Penggugat pada angka 1 patut dikesampingkan untuk sementara;

Petitum Angka 2: Menyatakan hukum Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Abdurahim dan Moto;

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam berlaku asas *ijbari* yaitu apabila seseorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan

PUTUSAN WARIS 1042/Pdt.G/2022/PA.Pra 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya. Peralihan tersebut berlaku dengan sendirinya sesuai ketetapan Allah SWT tanpa bergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan ahli waris yang sah dari Pewaris, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan tentang keabsahan pewaris dan ahli warisnya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keabsahan Pewaris, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengetengahkan definisi Pewaris berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengetengahkan rukun waris yang terdiri dari 3 hal, yakni 1) *Pewaris, adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta*; 2) *Ahli Waris, adalah orang yang hidup di saat Pewaris meninggal*; 3) *Tirkah, harta peninggalan atau harta yang diwariskan oleh Pewaris*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga rukun waris yang harus terpenuhi bagi seseorang untuk dikategorikan sebagai Pewaris yang sah, yaitu meninggal dalam keadaan muslim, memiliki ahli waris, dan meninggalkan harta peninggalan atau yang disebut dengan tirkah;

Menimbang, bahwa ahli waris adalah siapapun yang memiliki pertalian darah/hubungan perkawinan pewaris meninggal dunia, sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tentang kriteria seseorang dikategorikan sebagai Ahli Waris, yaitu *Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 173 KHI di atas, siapapun yang hidup saat Pewaris meninggal, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris,

PUTUSAN WARIS 1042/Pdt.G/2022/PA.Pra

45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum, maka telah memenuhi kriteria kedua pasal tersebut sehingga sah sebagai ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa *hijab* (terhalang) dalam istilah faraid adalah halangan kepada bagian ahli waris untuk mendapatkan warisan/bagian karena terdinding oleh ahli waris yang lain. Dan yang dimaksudkan dengan *hijab* dalam putusan ini adalah *hijab hirman bisy syakhsi* yaitu yang menghalangi ahli waris untuk menerima bagian karena adanya ahli waris yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 86 K/AG/1994 tanggal 20 Juli 1995 dan Putusan Nomor 184 K/AG/1995 tertanggal 30 September 1996, bahwa *"selama masih ada anak baik laki-laki maupun perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami atau isteri, menjadi tertutup (terhijab). Bahwa pendapat ini sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas salah seorang Ahli Tafsir dikalangan sahabat Nabi dalam menafsirkan kata "walad" pada ayat 176 surat An-Nisa yang berpendapat pengertiannya mencakup anak laki-laki dan anak perempuan;*

Menimbang, bahwa terhijabnya secara hirman saudara pewaris tersebut juga telah ditegaskan dalam Pasal 174 ayat (2) yang berbunyi; *Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan oleh karena Para Pewaris masing-masing mempunyai dan meninggalkan ahli waris anak laki-laki dan/atau anak perempuan, maka ahli waris yang terhijab oleh anak laki-laki dan anak perempuan tidak akan diuraikan dkecuali sangat penting untuk diuraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, bahwa ternyata pewaris dan ahli warisnya sudah bertingkat-tingkat akibat lamanya harta warisan tidak dibagi. Oleh karena itu, untuk memberikan perlindungan hukum dan keadilan berdasarkan hukum yang berlaku (hukum waris Islam), Majelis Hakim secara *ex officio* akan mempertimbangkan dan menetapkan semua Pewaris dan ahli warisnya meskipun Para Penggugat tidak menuntutnya;

PUTUSAN WARIS 1042/Pdt.G/2022/PA.Pra

46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum di atas secara kronologis tentang siapa yang menjadi pewaris dan ahli waris sesuai dengan tahun meninggalnya pewaris;

1. Pewaris (Abdurahim alias Cahing alias Papuq Moto) meninggal dunia tahun 1977 dan ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 dan 5, bahwa Abdurahim alias Cahing alias Papuq Moto meninggal dunia dalam keadaan muslim pada tahun 1977 dengan meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan berupa tanah seluas berupa tanah seluas 67.71 are atau 6,771 m²;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 173 KHI di atas, siapapun yang hidup saat Pewaris meninggal, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum, maka telah memenuhi kriteria kedua pasal tersebut sehingga sah sebagai ahli waris dari almarhum Abdurahim alias Cahing alias Papuq Moto;

Menimbang, bahwa adapun yang memenuhi kriteria sebagai ahli waris dari almarhum Abdurahim alias Cahing alias Papuq Moto sesuai Pasal 171 huruf c dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, yaitu istrinya yang bernama Kite alias Moto, dan ketiga anaknya yang bernama Lehak, Bugis dan Nanang Kasim, semuanya mempunyai hubungan perkawinan dan darah dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, bahwa pada saat almarhum Abdurahim alias Cahing alias Papuq Moto meninggal pada tahun 1979, istri dan ketiga anaknya tersebut di atas masih hidup, dan memeluk agama Islam. Dengan demikian Majelis Hakim menetapkan bahwa pada tahun 1977, istri dan ketiga anak tersebut di atas merupakan Ahli Waris yang sah dari Pewaris (almarhum Abdurahim alias Cahing alias Papuq Moto);

2. Pewaris (Lehak binti Abdurahim) meninggal dunia tahun 1978 dan ahli warisnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 dan 6 bahwa Leahak binti Abdurahim meninggal dunia dalam keadaan muslim pada tahun 1978 dengan meninggalkan harta peninggalan yaitu bagian almarhumah Leahak binti Abdurahim yang diperolehnya dari harta peninggalan almarhum orang tuanya (Abdurrahim alias Cahing alias Papuq Moto);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 173 KHI di atas, siapapun yang hidup saat Pewaris meninggal, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum, maka telah memenuhi kriteria kedua pasal tersebut sehingga sah sebagai ahli waris dari almarhumah Leahak binti Abdurahim alias Cahing alias Papuq Moto;

Menimbang, bahwa adapun yang memenuhi kriteria sebagai ahli waris dari almarhumah Leahak binti Abdurahim alias Cahing alias Papuq Moto, sesuai Pasal 171 huruf c dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, yaitu ibunya yang bernama Kite alias Moto, dan kelima anaknya yang bernama Tomber, Jumaher, Nuri, Rugaye dan Janne, semuanya mempunyai hubungan darah dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada saat almarhumah Leahak binti Abdurahim alias Cahing alias Papuq Moto meninggal pada tahun 1978, ibu dan kelima anaknya tersebut di atas masih hidup, dan memeluk agama Islam. Dengan demikian Majelis Hakim menetapkan bahwa pada tahun 1978, ibu dan kelima anak almarhumah Leahak binti Abdurahim alias Cahing alias Papuq Moto tersebut merupakan Ahli Waris yang sah dari Pewaris;

3. Pewaris (Tomber bin Samaile) meninggal tahun 1990 dan ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2.a dan 6 bahwa Tomber bin Samaile meninggal dunia dalam keadaan muslim pada tahun 1990 dengan meninggalkan harta peninggalan yaitu bagian almarhum Tomber bin Samaile yang diperolehnya dari harta peninggalan almarhum ibunya (Lehak binti Abdurahim alias Cahing alias Papuq Moto);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 173 KHI di atas, siapapun yang hidup saat Pewaris meninggal, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum, maka telah memenuhi kriteria kedua pasal tersebut sehingga sah sebagai ahli waris dari almarhum Tober bin Samaile;

Menimbang, bahwa adapun yang memenuhi kriteria sebagai ahli waris dari almarhum Tomber bin Samaile sesuai Pasal 171 huruf c dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, yaitu neneknya yang bernama Kite alias Moto, istrinya yang bernama Sahati, dan anak laki-laknya yang bernama Samalla. Seluruhnya mempunyai hubungan perkawinan dan darah dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, bahwa pada saat almarhum Tomber bin Samaile meninggal pada tahun 1990, nenek, istri dan anak laki-laknya tersebut di atas masih hidup, dan memeluk agama Islam. Dengan demikian Majelis Hakim menetapkan bahwa pada tahun 1990, nenek, istri dan seorang anak laki-laki dari almarhum Tomber bin Samaile tersebut merupakan Ahli Waris yang sah dari Pewaris;

4. Pewaris (Kite alias Moto) meninggal dunia tahun 1991 dan ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 dan 6 bahwa Kite alias Moto meninggal dunia dalam keadaan muslim pada tahun 1991 dengan meninggalkan harta peninggalan yaitu bagian almarhumah Kite alias Moto yang diperolehnya dari harta peninggalan almarhum suaminya (Abdurrahim alias Cahing alias Papuq Moto);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 173 KHI sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, siapapun yang hidup saat Pewaris meninggal, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum, maka telah memenuhi kriteria kedua pasal tersebut sehingga sah sebagai ahli waris dari almarhumah Kite alias Moto;

PUTUSAN WARIS 1042/Pdt.G/2022/PA.Pra 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun ahli waris yang memenuhi unsur pada Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 173 KHI tersebut, yaitu dua orang anak yang masih hidup bernama Nanang Kasim dan Bugis, sedangkan anak almarhum Kite alias Moto yang bernama Lehak binti Abdurahim telah meninggal lebih dulu pada tahun 1978 sedang almarhum Lehak binti Abdurahim meninggalkan empat orang anak yang masih hidup bernama Jumaher, Nuri, Rugaye dan Janne, juga meninggalkan seorang cucu laki-laki dari anaknya yang bernama Tomber bin Samaile (wafat tahun 1990) bernama Samalla bin Tomber;

Menimbang, bahwa dengan demikian, almarhum Kite alias Moto yang meninggal tahun 1991 telah meninggalkan ahli waris yaitu Nanang dan Bugis serta ahli waris Pengganti dari anaknya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu bernama lehak (wafat tahun 1978) yaitu Nuri Binti Samaile, Jumaher Bin Samaile, Rugaye Binti Samaile, Janne Binti Samaile, dan seorang cicit bernama Samalla bin Tomber;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 KHI ayat (1) yang berbunyi; *Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.* Serta bunyi pada ayat (2); *Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;*

Menimbang, bahwa kata “anaknya” pada pasal 185 ayat 1 di atas mempunyai pengertian yang sangat luas sehingga melingkupi semua anak ahli waris baik laki-laki maupun perempuan, baik ahli waris kebawah maupun kesamping, juga mencakup anaknya dari anak ahli waris (cicit) baik dari ajlur anak laki-laki maupun perempuan dan seterusnya ke bawah tanpa ada batasan, oleh sebab itu berdasarkan teori penafsiran restriktif yaitu membatasi atau mempersempit arti suatu kata atau istilah dalam peraturan perundang-undangan, supaya ruang lingkup kata atau maksud ketentuan tersebut tidak menjadi terlalu luas, sehingga kepastian hukum yang terkandung di dalamnya akan lebih mudah diraih, maka Majelis Hakim dalam perkara ini membatasi pengertian “anak” dalam pasal tersebut di atas kepada garis keturunan ke

PUTUSAN WARIS 1042/Pdt.G/2022/PA.Pra

50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sampai dengan derajat cucu, baik cucu dari jalur anak laki-laki maupun perempuan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, kelompok ahli waris yang mendapat bagian sebagai ahli waris pengganti hanyalah cucu dari Pewaris, yaitu keturunan dari anak yang akan mewarisi bagian yang digantikannya. Selain cucu, tidak lagi dikategorikan sebagai ahli waris pengganti sehingga mereka tidak dapat menggantikan kedudukan ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menetapkan bahwa ahli waris pengganti dari Lehak binti Abdurahim (wafat tahun 1978) yaitu Nuri, Jumaher, Rugaye, Janne, sedangkan cicitnya yang bernama Samalla (anak laki-laki Lehak binti Abdurahim alias Cahing alias Papuq Moto meninggal tahun 1990) tidak dapat menggantikan ibunya;

5. Pewaris (Janne binti Samaile) meninggal tahun 1995 dan ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 huruf a dan 6 bahwa Janne binti Samaile meninggal dunia dalam keadaan muslim pada tahun 1995 dengan meninggalkan harta peninggalan yaitu bagian almarhum Janne binti Samaile yang diperolehnya dari harta peninggalan almarhum ibunya (Lehak binti Abdurrahim alias Cahing alias Papuq Moto) dan neneknya bernama Kite alias Moto;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 173 KHI di atas, siapapun yang hidup saat Pewaris meninggal, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum, maka telah memenuhi kriteria kedua pasal tersebut sehingga sah sebagai ahli waris dari almarhum Janne binti Samaile;

Menimbang, bahwa adapun yang memenuhi kriteria sebagai ahli waris dari almarhum Tomber bin Samaile sesuai Pasal 171 huruf c dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, yaitu suaminya yang bernama Subur bin Amaq Nurmah, dan anak perempuan bernama Verawati binti Subur. Keduanya mempunyai hubungan perkawinan dan

PUTUSAN WARIS 1042/Pdt.G/2022/PA.Pra 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, bahwa pada saat almarhumah Janne binti Samaile meninggal pada tahun 1995, suami dan anak perempuannya tersebut di atas masih hidup, dan memeluk agama Islam. Dengan demikian Majelis Hakim menetapkan bahwa pada tahun 1995, suami dan anak perempuan almarhumah Janne binti Samaile tersebut merupakan Ahli Waris yang sah dari Pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena almarhum Janne meninggalkan ahli waris anak perempuan, maka dengan ini saudara-saudara almarhum Janne yang terdiri dari dua orang perempuan dan seorang lelaki dinyatakan termahjub oleh anak perempuan pewaris. Hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 86 K/AG/1994 tanggal 20 Juli 1995 dan Putusan Nomor 184 K/AG/1995 tertanggal 30 September 1996, dalam pertimbangan hukumnya disebutkan bahwa; *Menimbang, bahwa Mahkamah Agung berpendapat selama masih ada anak baik laki-laki maupun perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami atau isteri, menjadi tertutup (terhijab). Bahwa pendapat ini sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas salah seorang Ahli Tafsir dikalangan sahabat Nabi dalam menafsirkan kata "walad" pada ayat 176 surat An-Nisa yang berpendapat pengertiannya mencakup anak laki-laki dan anak perempuan;*

Menimbang, bahwa terhijabnya secara hirman saudara-saudara Janne tersebut sebagaimana yang telah dikemukakan, juga telah ditegaskan dalam Pasal 174 ayat (2) yang berbunyi; *Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.*

Menimbang, bahwa salah satu inti dari isi ayat tersebut adalah, *"apabila seorang meninggal dunia tidak meninggalkan anak, maka yang mewaris adalah saudara pewaris"*, dengan demikian dapat ditarik sebuah penafsiran *a contrario* atau مفهوم مخالف bahwa *"saudara berhak mewaris, manakala pewaris tidak meninggalkan anak baik lelaki maupun perempuan"*.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dua orang saudara perempuan kandung Janne yang bernama (Nuri binti Samaile/Penggugat II dan

PUTUSAN WARIS 1042/Pdt.G/2022/PA.Pra

52



Rugaye binti Samaile/Penggugat IV), dan seorang saudara lelakinya (Jumaher bin Samaile /Penggugat III) dinyatakan tidak mendapatkan harta warisan dari almarhum Janne;

6. Pewaris (Nanang Kasim bin Abdurahim) meninggal dunia tahun 2010 dan ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 bahwa Nanang Kasim bin Abdurahim alias Cahing alias Papuq Moto meninggal dunia dalam keadaan muslim pada tahun 2010 dengan meninggalkan harta peninggalan yaitu bagian almarhum Nanang Kasim yang diperolehnya dari harta peninggalan almarhum kedua orang tuanya (Abdurrahim alias Cahing alias Papuq Moto dan Kite alias Moto);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 173 KHI di atas, siapapun yang hidup saat Pewaris meninggal, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum, maka telah memenuhi kriteria kedua pasal tersebut sehingga sah sebagai ahli waris dari almarhum Nanang Kasim bin Abdurahim alias Cahing alias Papuq Moto;

Menimbang, bahwa adapun yang memenuhi kriteria sebagai ahli waris dari almarhum Nanang Kasim bin Abdurahim alias Cahing alias Papuq Moto, sesuai Pasal 171 huruf c dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, yaitu seorang istrinya bernama Hj. Siti Maryam, empat orang anaknya bernama Saharui bin Nanang Kasim, Mashuri bin Nanang Kasim, Neng alias Inang binti Nanang Kasim dan Hamdi bin Nanang Kasim. Seluruhnya mempunyai hubungan perkawinan dan darah dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, bahwa pada saat almarhum Nanang Kasim bin Abdurahim alias Cahing alias Papuq Moto meninggal pada tahun 2010, istri dan keempat anaknya tersebut di atas masih hidup, dan memeluk agama Islam. Dengan demikian Majelis Hakim menetapkan bahwa pada tahun 2010, istri dan keempat anaknya tersebut merupakan Ahli Waris yang sah dari Pewaris;



7. Pewaris (Bugis binti Abdurahim) meninggal tahun 2019 dan ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 dan 6 bahwa Bugis binti Abdurahim alias Cahing alias Papuq Moto meninggal dunia dalam keadaan muslim pada tahun 2019 dengan meninggalkan harta peninggalan yaitu bagian almarhumah Bugis binti Abdurahim yang diperolehnya dari harta peninggalan almarhum kedua orang tuanya (Abdurrahim alias Cahing alias Papuq Moto dan Kite alias Moto);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 173 KHI di atas, siapapun yang hidup saat Pewaris meninggal, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum, maka telah memenuhi kriteria kedua pasal tersebut sehingga sah sebagai ahli waris dari almarhumah Bugis binti Abdurrahim alias Cahing alias Papuq Moto;

Menimbang, bahwa adapun yang memenuhi kriteria sebagai ahli waris dari Bugis binti Abdurrahim alias Cahing alias Papuq Moto sesuai Pasal 171 huruf c dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, yaitu tiga orang anaknya yang bernama Matriadi bin Tawan, Sale bin Tawan dan Ipak binti Said. Seluruhnya mempunyai hubungan perkawinan dan darah dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, bahwa pada saat almarhum Bugis binti Abdurahim alias Cahing alias Papuq Moto meninggal pada tahun 2019, ketiga anaknya tersebut di atas masih hidup, dan memeluk agama Islam. Dengan demikian Majelis Hakim menetapkan bahwa pada tahun 2019, ketiga anaknya tersebut merupakan Ahli Waris yang sah dari Pewaris

Petitum Angka 3 : Menyatakan hukum objek sengketa adalah warisan peninggalan almarhum Abdurahim dan Moto yang belum dibagi waris kepada semua ahli warisnya yang sah yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Abdurahim dan Moto selama perkawinan mempunyai tanah (objek sengketa) seluas 67,71 are atau seluas 6,771 m², dan berdasarkan fakta hukum bahwa Abdurahim alias Cahing alias Papuq Moto telah meninggal dunia terlebih dahulu (tahun 1977) daripada istrinya bernama Kite alias Moto (1991), dengan demikian perkawain Abdurahim dan Kite alias Moto telah putus karena kematian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya harta yang diperoleh sesudah suami istri berada dalam hubungan perkawinan atau usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka disebut dengan harta bersama. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan “Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama, apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, hal ini sesuai ketentuan Pasal 96 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan “apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak menyinggungkannya dalam surat gugatannya dan tidak ada fakta yang menunjukn bahwa objek sengketa adalah harta bersama, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa objek sengketa berupa tanah seluas 67,71 are atau seluas 6,771 m² adalah harta pribadi yang selanjutnya menjadi harta warisan/ tirkah yang sah dari almarhum Abdurahim alias Cahing alias Papuq Moto yang belum dibagi waris kepada ahli waris yang semestinya;

Petitum Angka 4 : Menetapkan hukum bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai ketentuan hukum faraidh yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, pada halaman halaman 281 tentang Hukum Kewarisan angka 10 menyatakan “*Pembagian harta warisan yang ahli warisnya sudah bertingkat-tingkat akibat lamanya harta warisan tidak dibagi, harus*

PUTUSAN WARIS 1042/Pdt.G/2022/PA.Pra 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pembagian secara jelas ahli waris dan harta warisannya dalam setiap tingkatan”;

Menimbang, bahwa petitum tersebut di atas baru dapat diketahui atau dirincikan setelah objek sengketa yang ditetapkan sebagai peninggalan dari Abdurahim alias Cahing alias Papuq Moto sebagaimana yang ditetapkan sebelumnya, dibagi terlebih dahulu secara kronologis kepada istri dan anak-anaknya sebagai ahli waris, kemudian harta peninggalan yang diterima oleh para ahli waris tersebut dibagi lagi kepada keturunan/ahli waris selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 sampai dengan 5, bahwa terdapat beberapa ahli waris yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai ahli waris dan mendapatkan bagian harta dari peninggalan Abdurahim alias Cahing alias Papuq Moto, tetapi dalam perjalanannya ternyata beberapa dari Para Ahli Waris tersebut juga meninggal dunia dan mempunyai ahli waris yang masih hidup hingga sekarang, maka ahli waris yang sebelumnya dari Abdurahim alias Cahing alias Papuq Moto sebagai Pewaris, selanjutnya berubah menjadi Pewaris bagi ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya tentang syarat yang harus terpenuhi bagi seseorang sehingga dapat dikategorikan sebagai Pewaris, maka tiap-tiap ahli waris dari Almarhum Abdurahim alias Cahing alias papuq Moto yang meninggal dalam keadaan muslim, dan mempunyai tirkah atau harta yang siap untuk dibagi, serta mempunyai Ahli Waris yang siap dibagikan kepadanya tirkah tersebut, dinyatakan telah terpenuhi, maka siapapun Ahli Waris dari Abdurahim alias Cahing alias Moto yang memenuhi unsur-unsur tersebut kini berubah status menjadi Pewaris, yang tirkahnya siap untuk dibagikan kepada Ahli Waris yang selanjutnya;

1. Bagian masing-masing ahli waris dari Pewaris (Abdurahim alias Cahing alias papuq Moto);

Menimbang, bahwa almarhum Abdurahim alias Cahing alias Moto telah meninggal pada tahun 1977, dan pada saat itu, meninggalkan ahli waris yang terdiri dari seorang istri bernama Kite alias Moto, dan 3 (iga) orang anak, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lehak binti Abdurahim (anak perempuan), Bugis binti Abdurahim (anak perempuan) dan Nanang Kasim bin Abdurahim (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa harta peninggalan Almarhum Abdurahim alias Cahing alias Papuq Moto berupa tanah seluas 67,71 are sama dengan 6.771 m², maka jumlah tersebutlah yang menjadi tirkah dari almarhum Abdurahim alias Cahing alias Papuq Moto yang akan dibagikan kepada ahli warisnya tersebut di atas;

Menimbang, sebelum menentukan bagian masing-masing dari ahli waris tersebut, maka Majelis Hakim mengetengahkan Firman Allah swt dalam Al-Qur`an, surat An-Nisa ayat 12, berbunyi;

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ

“Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu.

Begitu pula dengan Firman-Nya dalam Al-Qur`an, surat An-Nisa ayat 11;

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari firman Allah SWT di atas, maka oleh karena Pewaris meninggalkan anak, maka istrinya memperoleh 1/8 bagian, dan terhadap ketiga anak Pewaris yang terdiri dari dua anak perempuan dan seorang anak lelaki mendapatkan *ashabah* atau sisa dari peninggalan tersebut sebesar 7/8 bagian yang pembagiannya antara laki dan perempuan dibagi dua berbanding satu;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pembagian harta warisan tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu melakukan *tashih asal masalah* yang semula *asal masalahnya* 8 dtashih menjadi 32, sehingga masing-masing ahli waris memperoleh bagian sebagai berikut:

- Kite alias Moto (istri) mendapat $\frac{4}{32} \times 6.771 \text{ m}^2 = 846,375 \text{ m}^2$ dibulatkan menjadi 846,38 m² ;

PUTUSAN WARIS 1042/Pdt.G/2022/PA.Pra

57



- Nanang Kasim (anak lelaki) mendapat $14/32 \times 6.771 \text{ m}^2 = 2.962,31 \text{ m}^2$;
- Lehak (anak perempuan) mendapat $7/32 \times 6.771 \text{ m}^2 = 1.481,15,5 \text{ m}^2$ dibulatkan menjadi $1.481,16 \text{ m}^2$;
- Bugis (anak perempuan) mendapat $7/32 \times 6.771 \text{ m}^2 = 1.481,15,5 \text{ m}^2$ dibulatkan menjadi $1.481,16 \text{ m}^2$;

2. Bagian masing-masing ahli waris dari Pewaris (Almarhumah Lehak binti

Abdurahim alias Cahing alias papuq Moto);

Menimbang, berdasarkan **fakta hukum angka 2 bahwa** Lehak binti Abdurahim alias Cahing alias Papuq Moto meninggal dunia pada tahun 1978;

Menimbang, bahwa Lehak binti Abdurahim alias Cahing alias Papuq Moto telah mendapatkan harta warisan dari ayahnya yang kemudian menjadi harta warisan dari Lehak yaitu sebesar $7/32 \times 6.771 \text{ m}^2 = 1.481,15,5 \text{ m}^2$ dibulatkan menjadi $1.481,16 \text{ m}^2$, dan meninggalkan ahli waris yaitu seorang ibu (Kite alias Moto), dua anak laki-laki bernama Tomber dan Jumaher dan tiga anak perempuan bernama Nuri, Rugaye dan Janne;

Menimbang, sebelum menentukan bagian masing-masing dari ahli waris tersebut, maka Majelis Hakim hendak mengetengahkan Firman Allah swt mengatur bagian waris ibu dalam al-Qur'an dalam Surat an-Nisa ayat 11 yang berbunyi:

وَلَا يُؤْتِيهِ لَئْلٍ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِلْمُتَّحِلَةِ ثُلُثٌ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمُتَّحِلَةِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ

"Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ayat di atas, ibu menerima 1/6 bagian apabila Pewaris meninggalkan anak laki-laki dan/atau anak perempuan, oleh karena Lehak memiliki anak, maka ibu dari almarhum Lehak mendapatkan 1/6 bagian, sedangkan sisa (*ashabah*) dari tirkah dibagikan kepada anak-anaknya almarhumah Lehak;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kelima anak yang ditinggalkan oleh almarhumah Lehak, karena terdapat anak lelaki dan anak perempuan, maka di antara mereka berbagi secara *"ta'shib bil ghair"*, yaitu dua berbanding satu, dengan besaran bagian lelaki dua kali lipat dengan bagian perempuan;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pembagian harta warisan tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu melakukan *tashih asal masalah* yang semula *asal masalahnya* 6 dtashih menjadi 42, sehingga masing-masing ahli waris memperoleh bagian sebagai berikut:

- Kite alias Moto (Ibu kandung) mendapat bagian $7/42 \times 1.481,16 = 246,86 \text{ m}^2$;
- Tomber bin Samaile (anak laki-laki) mendapat bagian sisa atau $10/42 \times 1.481,16 = 352,657,1$ dibulatkan menjadi $352,657 \text{ m}^2$;
- Jumaher bin Samaile (Penggugat III) mendapat bagian sisa atau $10/42 \times 1.481,16 = 352,657,1 \text{ m}^2$ dibulatkan menjadi $352,657 \text{ m}^2$;
- Nuri binti Samaile (Penggugat II) mendapat bagian sisa atau $5/42 \times 1.481,16 = 176,328,6 \text{ m}^2$, dibulatkan menjadi $176,328 \text{ m}^2$;
- Rugaye binti Samaile (Penggugat IV) mendapat bagian sisa atau $5/42 \times 1.481,16 = 176,328,6 \text{ m}^2$ dibulatkan menjadi $176,328 \text{ m}^2$;
- Janne binti Samaile (anak perempuan) mendapat bagian sisa atau $5/42 \times 1.481,16 = 176,328,6 \text{ m}^2$ dibulatkan menjadi $176,328 \text{ m}^2$;

3. Bagian masing-masing ahli waris dari Pewaris (Tomber bin Samaile);

Menimbang, berdasarkan **fakta hukum angka 3 huruf (a)** bahwa anak lelaki pertama dari Lehak bernama Tomber meninggal dunia pada tahun 1990, oleh karena itu, Tomber yang sebelumnya sebagai ahli waris dari ibunya, kini berubah statusnya dari ahli Waris menjadi Pewaris;

Menimbang, bahwa almarhum Tomber, sebelumnya telah mendapatkan harta warisan dari almarhum ibunya yang kemudian menjadi harta warisan dari Tomber yaitu sebesar $10/42 \times 1.481,16 = 352,657,1$ dibulatkan menjadi $352,657 \text{ m}^2$, dan meninggalkan ahli waris yaitu seorang istri (Sahati binti Ali), seorang anak lelaki (Samaile bin Tomber/Penggugat 1), seorang Nenek (Kite alias Moto);



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hadits Nabi SAW yang berbunyi:

عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجدة السدس ألام تكن دونها أم (رواه ابوداودوالسائ)

Dari Buraidah r.a. menerangkan bahwa nabi Muhammad s.a.w. menjadikan bagian seperenam untuk nenek, apabila tidak didapati ibu bersamanya. (HR. Abu Dawud daan an-Nasai);

Menimbang, bahwa oleh karena Pewaris tidak meninggalkan inu, maka berdasarkan ketentuan hadits di atas, Kite alias Moto (nenek) mendapat 1/6, sedangkan istri berdarakan ketentuan surat An-Nisa ayat 12, sebagaimana pertimbangan sebelumnya memperolleh 1/8 bagian, dan anaknya yang laki-laki mendapatkan *ashabah*, sehingga masing-masing ahli waris memperoleh bagian sebagai berikut:

- Kite alias Moto (Nenek/isti Abdurahim) mendapat bagian $4/24 \times 352,657,1 = 58,776,17$ m2 dibulatkan menjadi 58,776 m2;
- Sahati binti Ali (Istri/penggugat IX), mendapatkan bagian 3/24, atau senilai tanah seluas 44, 082,13 dibulatkan menjadi 44,082 m2;
- Samaila bin Tomber (anak laki/Penggugat I) mendapat bagian sisa 17/24, atau senilai dengan tanah seluas 249,798,71 dibulatkan menjadi 249,799 m2;

4. Bagian masing-masing ahli waris dari Pewaris (Kite alias Moto);

Menimbang, berdasarkan fakta hukum angka 1 bahwa istri dari almarhum Abdurahim alias Cahing alias Papuq Moto bernama Kite alias Moto meninggal dunia tahun 1991, sehingga almarhumah Kite alias Moto yang sebelumnya menjadi ahli waris dari suaminya yang bernama Abdurahim, dan menjadi ahli Waris dari almarhumah anaknya bernama Lehak, dan terakhir menjadi Ahli Waris dari almarhum cucunya yang bernama Tomber, maka terhadap harta yang didapatkan oleh Kite alias Moto semasa hidupnya tersebut, dinyatakan sebagai tirkah atau harta peninggalan yang harus dibagikan kepada ahli waris selanjutnya;



Menimbang, bahwa Kite alias Moto mendapatkan warisan sebelumnya dari harta peninggalan Abdulrahim alias Cahing alias Papuq Moto berupa tanah seluas 846,38 m², kemudian ditambah dengan harta peninggalan dari almarhum anaknya yang bernama Lehak seluas 246,86 m², dan terakhir mendapatkan warisan dari cucunya yang bernama Tomber (wafat 1990) seluas 58,776 m², maka total harta peninggalan Kite alias Moto yang siap dibagikan kepada ahli warisnya ialah sebanyak 1.152 m²;

Menimbang, bahwa pada saat meninggalnya, almarhumah Kite alias Moto meninggalkan ahli waris yang terdiri dari :

- a. Seorang anak laki-laki yang bernama Nanang Kasim;
- b. Seorang perempuan yang bernama Bugis;
- c. Seorang anak perempuan bernama Lehak yang telah meninggal dunia lebih dulu, dan meninggalkan ahli warisnya yaitu:
 1. Seorang anak laki-laki bernama Jumaher;
 2. Tiga orang anak perempuan bernama, Nuri, Rugaye dan Janne;
 3. Seorang anak laki-laki bernama Tomber yang telah meninggal dunia lebih dulu, dan meninggalkan ahli waris seorang anak laki-laki bernama Samaila;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173; Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan;

Menimbang, bahwa kata “anaknya” pada pasal di atas mempunyai pengertian yang sangat luas sehingga melingkupi semua anak ahli waris baik ahli waris kebawah maupun kesamping, juga mencakup anaknya dari anak ahli waris (cicit) dan seterusnya ke bawah tanpa ada batasan, oleh sebab itu berdasarkan teori penafsiran restriktif yaitu membatasi atau mempersempit arti suatu kata atau istilah dalam peraturan perundang-undangan, supaya ruang lingkup kata atau maksud ketentuan tersebut tidak menjadi terlalu luas, sehingga kepastian hukum yang terkandung di dalamnya akan lebih mudah diraih, maka Majelis Hakim dalam perkara ini membatasi pengertian “anak”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal tersebut di atas kepada garis keturunan ke bawah sampai dengan derajat cucu. Dengan demikian, kelompok ahli waris yang mendapat bagian sebagai ahli waris pengganti hanyalah cucu dari Pewaris, yaitu keturunan dari anak yang akan mewarisi bagian yang digantikannya. Selain cucu, tidak lagi dikategorikan sebagai ahli waris pengganti sehingga mereka tidak dapat menggantikan kedudukan ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris pengganti dari Lehak (wafat tahun 1978) yaitu Nuri, Jumaher, Rugaye, Janne, sedangkan Samaila (cucu dari Lehak/Cicit dari Kite alias Moto) tidak dapat menggantikan orangtuanya (Tomber) sebagai ahli waris Kite alias Moto;

Menimbang, bahwa oleh karena Pewaris meninggalkan anak laki-laki dan perempuan, maka sesuai ketentuan surat An-Nisa ayat 11 sebagaimana pertimbangan sebelumnya, yaitu dua berbanding satu, dengan besaran bagian lelaki dua kali lipat dengan bagian perempuan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 173 ayat 2 yang berbunyi *Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;*

Menimbang, bahwa Ahli Waris Pengganti dari almarhumah yang meninggal lebih dulu yang bernama Lehak, yaitu terdiri dari Jumaher, Nuri, Rugaye dan Janne, yang keempat anak tersebut mendapatkan bagian sebagaimana bagian Lehak “ketika dianggap hidup”, demikian agar bagian ahli waris yang menggantikannya tidak melebihi dari ahli waris sederajat, dengan ketentuan dua banding satu, atau bagian lelaki adalah dua kali lipat dari bagian anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka masing-masing ahli waris memperoleh bagian sebagai berikut:

- Nanang Kasim bin Abdulrahim mendapatkan bagian $\frac{2}{4} \times 1.152 = 576 \text{ m}^2$;
- Bugis binti Abdulrahim mendapatkan bagian $\frac{1}{4} \times 1.152 = 288 \text{ m}^2$;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seorang anak perempuan bernama Lehak yang telah meninggal dunia mendapat bagian $\frac{1}{4} \times 1.152 = 288 \text{ m}^2$, dan bagiannya beralih kepada Ahli Waris Penggantinya yaitu:
 - Jumaher Jumaher bin Samaile (anak laki-laki) mendapatkan $\frac{2}{5} \times 288 \text{ m}^2 = 115,20 \text{ m}^2$;
 - Nuri binti Samaile (anak perempuan) mendapatkan $\frac{1}{5} \times 288 \text{ m}^2 = 57,60 \text{ m}^2$;
 - Rugaye binti Samaile (anak perempuan) mendapatkan $\frac{1}{5} \times 288 \text{ m}^2 = 57,60 \text{ m}^2$;
 - Janne binti Samaile (anak perempuan) mendapatkan $\frac{1}{5} \times 288 \text{ m}^2 = 57,60 \text{ m}^2$;

4. Bagian masing-masing ahli waris dari Pewaris (Janne binti Samaile);

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta hukum angka 3 huruf (e)**, anak kelima dari pasangan Lehak dan Samaile, yang bernama Janne, juga wafat pada tahun 1995, maka dari itu Majelis Hakim menyatakan bahwa Janne yang sebelumnya merupakan ahli waris dari orang tuanya yang bernama Lehak dan Samaile, kini Janne berubah status menjadi Pewaris, dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari seorang suami yang bernama Subur bin Amaq (Penggugat X) dan seorang anak perempuan yang bernama Verawati (Penggugat V);

Menimbang, bahwa alamarhumah Janne binti Samaile sebelumnya telah mendapatkan harta warisan dari almarhum ibunya (Lehak) sebesar $\frac{5}{42} \times 1.481,16 = 176,328,6 \text{ m}^2$ dibulatkan menjadi $176,328 \text{ m}^2$, dan sebagai ahli waris mendapatkan $\frac{1}{5} \times 288 \text{ m}^2 = 57,60 \text{ m}^2$, yang apabila dijumlahkan menjadi $233,928 \text{ m}^2$;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 12 berbunyi:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ،

Artinya, "Bagi kalian para suami adalah separo dari harta yang ditinggalkan oleh para istri kalian bila mereka tidak mempunyai

PUTUSAN WARIS 1042/Pdt.G/2022/PA.Pra

63



anak. Apabila mereka mempunyai anak, maka bagi kalian mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ayat di atas, suami menerima $\frac{1}{4}$ bagian apabila Pewaris meninggalkan anak laki-laki dan/atau anak perempuan, sedangkan seorang anak perempuan memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian. Dengan demikian masing-masing ahli waris memperoleh sebagai berikut:

- Subur bin Amaq (Suami) mendapat bagian $\frac{1}{4} \times 233,928 \text{ m}^2 = 58,482 \text{ m}^2$;
- Verawati binti Subur (anak perempuan) mendapatkan bagian $\frac{2}{4}$ setelah ditambahkan *rad* menjadi $\frac{3}{4} \times 233,928 \text{ m}^2 = 175,446 \text{ m}^2$;

5. Bagian ahli waris Pewaris (Nanang Kasim bin Abdurahim);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 Nanang Kasim bin Abdurahim meninggal dunia tahun 2010, maka status Nanang Kasim yang sebelumnya sebagai Ahli Waris dari orang tuanya yaitu saat Abdurahim dan Moto meninggal, kini status Nanang Kasim berubah menjadi Pewaris, bagi pasangan dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Nanang Kasim pada tahun 1977 mendapat bagian atau harta warisan dari ayahnya (Abdurahi) sebesar $\frac{14}{32} \times 6.771 \text{ m}^2 = 2.962,31 \text{ m}^2$, selanjutnya pada tahun 1991, yaitu saat ibu kandung dari Nanang Kasim yang bernama Moto meninggal, telah ditentukan sebelumnya bahwa bagian waris Nanang Kasim dari almarhumah ibunya tersebut sebesar $\frac{2}{4} \times 1.152 = 576 \text{ m}^2$;

Menimbang, bahwa apabila tirkah dari peninggalan almarhum Abdurahim alias Cahing, dijumlahkan dengan tirkah/peninggalan almarhumah Moto, maka jumlah harta waris yang diperoleh Nanang Kasim adalah $2.962,31 \text{ m}^2 + 578 \text{ m}^2 = 3.539,31 \text{ m}^2$;

Menimbang, bahwa jumlah tersebut tersebut harus dibagikan kepada ahli waris Nanang Kasim, yaitu terdiri dari seorang Istri dan keempat anaknya, tanpa harus membagi separuh atau setengahnya terlebih dahulu sebagai harta bersama kepada sang Istri yang masih hidup hingga sekarang, dikarenakan harta tersebut bukan sebagai harta bersama, melainkan merupakan harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan yang didapat oleh Nanang Kasim dari almarhum kedua orang tuanya (Abdurahim dan Moto);

Menimbang, bahwa oleh karena almarhum Nanang Kasim meninggalkan seorang istri dan seorang anak perempuan dan 3 anak lelaki, maka sesuai dengan ketentuan dalam Surat an-Nisa' ayat 11 dan 12, maka istri pewaris memperoleh $\frac{1}{8}$ bagian, dan terhadap ketiga anak Pewaris yang terdiri dari dua anak perempuan dan seorang anak lelaki mendapatkan *ashabah* atau sisa dari peninggalan tersebut sebesar $\frac{7}{8}$ bagian yang pembagiannya antara laki dan perempuan dibagi dua berbanding satu, sehingga masing-masing ahli waris memperoleh harta warisan sebagai berikut:

- Hj. St Maryam (Istri) mendapatkan $\frac{1}{8} \times 3.539,31 = 442,41 \text{ m}^2$;
- Saharuji bin Nanang Kasim (anak laki-laki) mendapatkan $\frac{2}{8} \times 3.539,31 = 884,82 \text{ m}^2$;
- Mashuri bin Nanang Kasim (anak laki-laki) mendapatkan $\frac{2}{8} \times 3.539,31 = 884,82 \text{ m}^2$;
- Neng alias Inang binti Nanang Kasim (anak perempuan $\frac{1}{8} \times 3.539,31 = 442,41 \text{ m}^2$;
- Hamdi bin Nanang Kasim (anak laki-laki) mendapatkan $\frac{2}{8} \times 3.539,31 = 884,82 \text{ m}^2$;

6. Bagian ahli waris Pewaris (Bugis binti Abdurahim);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5, Bugis binti Abdurahim alias Cahing alias Moto meninggal dunia tahun 2019, maka bagian waris Bugis yang sebelumnya mendapat bagian harta warisan tanah dari almarhum ayahnya (Abdurahim) sebesar $\frac{7}{32} \times 6.771 \text{ m}^2 = 1.481,15,5 \text{ m}^2$ dibulatkan menjadi $1.481,16 \text{ m}^2$, dan mendapatkan pula tanah warisan dari almarhumah Ibunya (Kite alias Moto) sebesar $\frac{1}{4} \times 1.152 = 288 \text{ m}^2$, sehingga apabila $1.481,16 \text{ m}^2 + 288 \text{ m}^2 = 1.769,16 \text{ m}^2$;

Menimbang, bahwa harta peninggalan tersebut, selanjutnya harus dibagikan kepada ketiga anaknya yang terdiri dari dua orang laki-laki dan seorang perempuan, dengan pembagian sebagaimana ketentuan surat An-Nisa ayat 11 yang telah dipertimbangkan sebelumnya yaitu antara laki dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan dibagi dua berbanding satu. Dengan demikian masing-masing ahli waris memperoleh bagian harta warisan sebagai berikut:

- Matriadi bin Tawan (anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{5} \times 1.769,16 = 707,664$ m²;
- Sale bin Tawan (anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{5} \times 1.769,16 = 707,664$ m²;
- Ipak binti Said (anak Perempuan) memperoleh $\frac{1}{5} \times 1.769,16 = 353,83$ m²

Menimbang, setelah menguraikan perjalanan harta peninggalan Abdurahim dan Moto sampai kepada Ahli Waris yang masih hidup hingga sekarang, baik dari pihak Penggugat maupun dari Tergugat, maka dengan ini Majelis Hakim menyatakan bahwa petitum angka 4 yang meminta untuk menetapkan bagian hukum masing-masing Ahli Waris sesuai ketentuan faraidh yang berlaku, telah terjawab dan terjawab secara merinci;

Petitum Angka 5:

"Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat yang timbul atas tanah obyek sengketa sepanjang mengatasnamakan Para Tergugat dan atau pihak lain, harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat"

Menimbang, bahwa oleh karena pembagian atas harta peninggalan dari Para Pewaris telah dirinci, dan telah ditentukan/saham bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maka untuk memastikan bahwa tirkah atau harta peninggalan tersebut dapat dimiliki oleh setiap Ahli Waris, dengan ini Majelis Hakim nyatakan bahwa segala surat-surat yang timbul atas tanah objek sengketa yang mengatasnamakan siapapun atau pihak lain selain Ahli Waris sebagaimana yang telah ditentukan bagiannya, dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Petitum Angka 6:

"Meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa serta menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut"

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 1042/Pdt.G/2022/PA.Pra, tanggal 30 November 2022, Majelis Hakim telah menolak sita jaminan atas semua objek sengketa;

PUTUSAN WARIS 1042/Pdt.G/2022/PA.Pra 66



Petitum Angka 7:

“Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa yang menjadi bagian Para Penggugat, bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian”

Menimbang, bahwa harta warisan para Pewaris belum pernah dilakukan pembagian, maka oleh karena itu, harus dibagiwariskan kepada ahli waris sesuai kadar bagian masing-masing sebagai telah dipertimbangkan sebelumnya, dan Para Tergugat atau siapa saja yang saat ini menguasai objek sengketa tersebut harus menyerahkan dan membagi objek sengketa (harta warisan) kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa apabila pelaksanaan pembagian secara natura sulit dilaksanakan maka objek sengketa tersebut dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang, kemudian hasilnya diserahkan kepada yang Ahli Waris yang berhak sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan, dan apabila ternyata pembagian secara natura atau dijual/dilelang masih belum dilaksanakan, maka pembagian tersebut dapat dilaksanakan dengan bantuan aparat TNI/Polri atau yang dimohonkan bantuan untuk itu, setelah Para Penggugat mengajukan permohonan eksekusi;

Petitum Angka 8:

“Menyatakan hukum bahwa putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum lain baik verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar Bij Voorred)”

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8, Penggugat meminta adanya Putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), yaitu putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi, hal tersebut berdasarkan Pasal 191 R.Bg ayat (1) yang berbunyi; *pengadilan negeri (Pengadilan Agama) dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang autentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit;*



Menimbang, bahwa putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum lain baik verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar Bij Voorred*) adalah putusan serta merta yang tidak lepas dari unsur negatif dan positif;

Menimbang, bahwa unsur positif dari putusan serta merta adalah dalam putusan ini Penggugat dapat segera menikmati hasil gugatannya meskipun Tergugat mengajukan verzet banding maupun kasasi, sedangkan unsur negatif dari putusan serta merta adalah apabila putusan bertentangan dengan putusan pengadilan tinggi agama atau mahkamah agung dalam hal ini putusan pengadilan agama tingkat pertama dibatalkan maka pengadilan agama sukar untuk mengembalikan kepada keadaan semula barang-barang yang menjadi sengketa yang telah terlanjur dieksekusi;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan unsur tersebut, maka permohonan Penggugat harus benar-benar mempunyai urgensi yang relevan sedemikian rupa mendesaknya, guna memenuhi keadaan yang betul-betul sangat dibutuhkan oleh Penggugat, dengan suatu perkiraan yang sungguh-sungguh apabila pelaksanaan putusan ini masih harus ditunggu sampai berkekuatan hukum pasti akan menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, Para Penggugat dalam petitum gugatannya tidak menguraikan alasan-alasan yang mendasari permohonannya tersebut sehingga formulasi gugatan menjadi tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Oleh karena itu, petitum angka 8 harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Petitum Angka 9:

"Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, bahwa; *barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*, tetapi dalam perkara ini, Penggugat maupun Tergugat, masing-masing mendapatkan jatah atau bagian dari harta peninggalan almarhum Abdurahim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan almarhumah Moto, maka dari itu, Majelis Hakim menyatakan bahwa biaya perkara in ditanggung renteng oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Abdulrahim alias Cahing alias Papuq Moto meninggal dunia pada tahun 1977 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut;
 - 2.1 Kite alias Moto sebagai istri;
 - 2.2 Nanang Kasim sebagai anak lelaki;
 - 2.3 Lehak sebagai anak perempuan;
 - 2.4 Bugis sebagai anak perempuan;
3. Menetapkan harta warisan Abdulrahim alias Cahing alias Papuq Moto yaitu tanah kebun seluas 67,71 are atau 6.771 m² yang terletak di Dusun Awang Kebon, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara : Tanah Amaq Ewin dan Tanah Papuq idim;
 - Sebelah Timur : Tanah Pemukiman Penduduk;
 - Sebelah Selatan : Tanah Amaq Siah/ Senal;
 - Sebelah Barat : Tanah Marjuki dan Tanah Baduk;merupakan harta peninggalan almarhum Abdulrahim alias Cahing alias Papuq Moto;
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Abdurahim alias Cahing alias papuq Moto sebagai berikut;
 - 4.1 Kite alias Moto sebagai istri mendapat $\frac{4}{32} \times 6.771 \text{ m}^2 = 846,375 \text{ m}^2$ dibulatkan menjadi 846,38 m²;
 - 4.2 Nanang Kasim sebagai anak lelaki mendapat $\frac{14}{32} \times 6.771 \text{ m}^2 = 2.962,31 \text{ m}^2$;

PUTUSAN WARIS 1042/Pdt.G/2022/PA.Pra

69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3 Lehak sebagai anak perempuan mendapat $7/32 \times 6.771 \text{ m}^2 = 1.481,15,5 \text{ m}^2$ dibulatkan menjadi $1.481,16 \text{ m}^2$
- 4.4 Bugis sebagai anak perempuan mendapat $7/32 \times 6.771 \text{ m}^2 = 1.481,15,5 \text{ m}^2$ dibulatkan menjadi $1.481,16 \text{ m}^2$;
5. Menetapkan Lehak binti Abdulrahim alais Cahing alias Papuq Moto meninggal dunia pada tahun 1978 dengan meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut;
 - 5.1 Kite alias Moto (Ibu Kandung);
 - 5.2 Tomber bin Samaile (anak laki-laki);
 - 5.3 Jumaher bin Samaile (anak laki-laki);
 - 5.4 Nuri binti Samaile (anak perempuan);
 - 5.5 Rugaye binti Samaile (anak perempuan);
 - 5.6 Janne binti Samaile (anak perempuan);
6. Menetapkan harta warisan Lehak binti Abdulrahim alias Cahing alias Papuq Moto sebagaimana diktum 4.2 yaitu tanah seluas $1.481,15,5 \text{ m}^2$, dibulatkan menjadi $1.481,16 \text{ m}^2$;
7. Menetapkan bagian masing-masing dari Ahli Waris Lehak binti Abdulrahim alias Cahing alias Papuq Moto sebagai berikut;
 - 7.1 Kite alias Moto (Ibu kandung) mendapat bagian $7/42 \times 1.481,16 = 246,86 \text{ m}^2$;
 - 7.2 Tomber bin Samaile (anak laki-laki) mendapat bagian sisa atau $10/42 \times 1.481,16 = 352,657,1$ dibulatkan menjadi $352,657 \text{ m}^2$;
 - 7.3 Jumaher bin Samaile (Penggugat III) mendapat bagian sisa atau $10/42 \times 1.481,16 = 352,657,1 \text{ m}^2$ dibulatkan menjadi $352,657 \text{ m}^2$;
 - 7.4 Nuri binti Samaile (Penggugat II) mendapat bagian sisa atau $5/42 \times 1.481,16 = 176,328,6 \text{ m}^2$, dibulatkan menjadi $176,328 \text{ m}^2$;
 - 7.5 Rugaye binti Samaile (Penggugat IV) mendapat bagian sisa atau $5/42 \times 1.481,16 = 176,328,6 \text{ m}^2$ dibulatkan menjadi $176,328 \text{ m}^2$;
 - 7.6 Janne binti Samaile (anak perempuan) mendapat bagian sisa atau $5/42 \times 1.481,16 = 176,328,6 \text{ m}^2$ dibulatkan menjadi $176,328 \text{ m}^2$;
8. Menetapkan Tomber bin Samaile meninggal dunia pada tahun 1990 dengan meninggalkan Ahli Waris;

PUTUSAN WARIS 1042/Pdt.G/2022/PA.Pra

70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.1 Kite alias Moto (Nenek/Istri almarhum Abdulrahim);
- 8.2 Sahati binti Ali (istri/Penggugat IX);
- 8.3 Samaila bin Tomber (anak laki-laki/Penggugat I)
9. Menetapkan harta peninggalan Tomber bin Samaile sebagaimana diktum angka 7.2 yaitu tanah seluas 352,657,1 m² dibulatkan menjadi 352,657 m²;
10. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris dari Tomber bin Samaile sebagai berikut;
 - 10.1 Kite alias Moto (Nenek/isti Abdulrahim) mendapat bagian $\frac{4}{24} \times 352,657,1 = 58,776,17$ m² dibulatkan menjadi 58,776 m²;
 - 10.2 Sahati binti Ali (Istri/penggugat IX), mendapatkan bagian $\frac{3}{24}$, atau senilai tanah seluas 44, 082,13 dibulatkan menjadi 44,082 m²;
 - 10.3 Samaila bin Tomber (anak laki/Penggugat I) mendapat bagian sisa $\frac{17}{24}$, atau senilai dengan tanah seluas 249,798,71 dibulatkan menjadi 249,799 m²;
11. Menetapkan Kite alias Moto telah meninggal dunia pada tahun 1991 dengan meninggalkan Ahli Waris;
 - 11.1 Nanang Kasim bin Abdulrahim (Anak laki-laki);
 - 11.2 Bugis binti Abdulrahim (Anak perempuan);
 - 11.3 Seorang anak perempuan bernama Lehak yang telah meninggal dunia lebih dulu dan bagiannya beralih kepada ahli waris penggantinya, yaitu Jumaher, Nuri, Rugaye, dan Janne;
12. Menetapkan harta warisan Kite alias Moto sebagaimana diktum angka 4.1 (846,38 m²), angka 7.1 (246,86 m²), dan angka 10.1 (58,776 m²) secara keseluruhan bila ditotal maka menghasilkan tanah seluas 1.152,016 dibulatkan menjadi 1.152 m²;
13. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris dari Kite alias Moto sebagai berikut;
 - 13.1 Nanang Kasim bin Abdulrahim mendapatkan bagian $\frac{2}{4} \times 1.152 = 576$ m²;
 - 13.2 Bugis binti Abdulrahim mendapatkan bagian $\frac{1}{4} \times 1.152 = 288$ m²;
 - 13.3 Ahli Waris Pengganti dari anaknya yang meninggal lebih dulu bernama Lehak yang terdiri dari Jumaher, Nuri, Rugaye, dan Janne,

PUTUSAN WARIS 1042/Pdt.G/2022/PA.Pra

71



mendapatkan bagian $\frac{1}{4} \times 1.152 = 288 \text{ m}^2$, dengan perincian sebagai berikut:

13.3.1 Jumaher bin Samaile (cucu laki-laki) mendapatkan $\frac{2}{5} \times 288 \text{ m}^2 = 115,20 \text{ m}^2$;

13.3.2 Nuri binti Samaile (cucu perempuan) mendapatkan $\frac{1}{5} \times 288 \text{ m}^2 = 57,60 \text{ m}^2$;

13.3.3 Rugaye binti binti Samaile (cucu perempuan) mendapatkan $\frac{1}{5} \times 288 \text{ m}^2 = 57,60 \text{ m}^2$;

13.3.4 Janne binti Samaile (cucu perempuan) mendapatkan $\frac{1}{5} \times 288 \text{ m}^2 = 57,60 \text{ m}^2$;

14. Menetapkan Janne binti Samaile telah meninggal dunia pada tahun 1995 dengan meninggalkan Ahli Waris;

14.1 Subur bin Amaq Nurmah (Suami/Penggugat X);

14.2 Verawati binti Subur (anak perempuan/Penggugat V);

15. Menetapkan harta warisan dari almarhumah Janne adalah sebagaimana diktum angka 7.6 yaitu tanah seluas $176,328 \text{ m}^2$ dan diktum angka 13.3.4 seluas tanah $57,60 \text{ m}^2$, bila keduanya dijumlahkan maka total tirkahnya seluas tanah $233,928 \text{ m}^2$;

16. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris dari Janne sebagai berikut;

16.1 Subur bin Amaq (Suami/Penggugat X) mendapat bagian $\frac{1}{4}$ atau senilai dengan tanah seluas $58,482 \text{ m}^2$;

16.2 Verawati binti Subur (anak perempuan/penggugat V) sebagai anak perempuan semata wayang mendapat $\frac{2}{4}$ setelah ditambahkan *rad* menjadi $\frac{3}{4}$, atau senilai tanah seluas $175,446 \text{ m}^2$;

17. Menetapkan Nanang Kasim meninggal dunia pada tahun 2010 dengan meninggalkan Ahli Waris;

17.1 Hj. St Maryam (Istri/Tergugat II);

17.2 Saharuji bin Nanang Kasim (anak laki-laki/Tergugat I);

17.3 Mashuri bin Nanang Kasim (anak laki-laki/Tergugat III);

17.4 Neng alias Inang binti Nanang Kasim (anak perempuan/Tergugat IV);

17.5 Hamdi bin Nanang Kasim (anak laki-laki/Tergugat V);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Menetapkan harta warisan dari Nanang Kasim bin Abdulrahim adalah sebagaimana diktum angka 4.2 seluas 2,962.31 dan diktum angka 33.1 seluas 576 m2 yang apabila keduanya dijumlahkan sama dengan 3.539,31 m2;
19. Menetapkan bagian masing-masing dari Ahli Waris dari Nanang Kasim sebagai berikut;
 - 19.1 Hj. St Maryam (Istri/Tergugat II) mendapatkan $1/8 \times 3.539,31 =$ atau tanah seluas 442,41 m2;
 - 19.2 Saharuji bin Nanang Kasim (anak laki-laki/Tergugat I) mendapatkan $2/8 \times 3.539,31 = 884,82$ m2;
 - 19.3 Mashuri bin Nanang Kasim (anak laki-laki/Tergugat III) mendapatkan $2/8 \times 3.539,31 = 884,82$ m2;
 - 19.4 Neng alias Inang binti Nanang Kasim (anak perempuan/Tergugat IV) $1/8 \times 3.539,31 = 442,41$ m2;
 - 19.5 Hamdi bin Nanang Kasim (anak laki-laki/Tergugat V) mendapatkan $2/8 \times 3.539,31 = 884,82$ m2;
20. Menetapkan Ahli Waris dari Bugis binti Abdulrahim meninggal dunia pada tahun 2019 dan meninggalkan Ahli Waris;
 - 20.1 Matriadi bin Tawan (anak laki-laki/Penggugat VIII);
 - 20.2 Sale bin Tawan (anak laki-laki/Penggugat VII);
 - 20.3 Ipak binti Said (anak perempuan/Penggugat VI);
21. Menetapkan harta warisan dari Bugis binti Abdulrahim adalah sebagaimana diktum angka 4.4 seluas 1.481,16 dan diktum angka 13.2 seluas 288 m2 yang apabila dijumlahkan setara dengan tanah seluas 1.769,16 m2;
22. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris dari Bugis binti Abdulrahim sebagai berikut;
 - 22.1 Matriadi bin Tawan (anak laki-laki/Penggugat VIII) mendapatkan bagian $2/5 \times 1.769,16 = 707,664$ m2;
 - 22.2 Sale bin Tawan (anak laki-laki/Penggugat VII) mendapatkan bagian $2/5 \times 1.769,16 = 707,664$ m2;
 - 22.3 Ipak binti Said (anak Perempuan/Penggugat VI) mendapatkan $1/5 \times 1.769,16 = 353,83$ m2

PUTUSAN WARIS 1042/Pdt.G/2022/PA.Pra

73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang menguasai objek sengketa sebagaimana pada diktum angka 3, 6, 9, 12, 15, 18 dan 21 untuk menyerahkan serta membagi harta waris tersebut kepada para ahli waris sesuai hak bagiannya, dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai putusan ini;
24. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
25. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sebagian;
26. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.295.000,00 (*Tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1444 Hijriah oleh kami Rajabudin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahyaril Nurin Gausia, S.H. dan Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Syihabuddin Rahmany, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat III, dan Kuasa Para Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota

Ttd.

Ahyaril Nurin Gausia, S.H.

Ttd.

Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.

Ketua Majelis,

Ttd.

Rajabudin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. Syihabuddin Rahmany, S.H.

PUTUSAN WARIS 1042/Pdt.G/2022/PA.Pra

74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	2.125.000,00
- PNBP	: Rp	70.000,00
- PS	: Rp.	1.000.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp.	3.295.000,00

(Tiga dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).